

SKRIPSI

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PELECEHAN SEKSUAL DI KOTA MAKASSAR
(Studi Kasus Di Polrestabes Makassar)**



Oleh:

WIDYA NUR SALAM

040 2019 0171

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS KRIMINOLOGISS TERHADAP TINDAK PIDANA
PELECEHAN SEKSUAL DI KOTA MAKASSAR
(STUDI KASUS DI POLRESTABES MAKASSAR)**

SKRIPSI

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum pada Program
Studi Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia**

OLEH:

WIDYA NUR SALAM

040 2019 0171

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Widya Nur Salam

NIM : 04020190171

Bagian : Hukum Pidana

Dasar Penetapan : 0451/H.05/FH-UMI/IX/2022

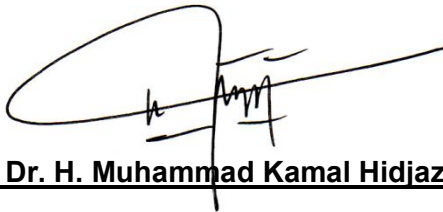
Judul Skripsi/Penelitian : Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di kota Makassar
(Studi Kasus Di Polrestabes Makassar)

Telah diperiksa dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 26 Januari 2023

Komisi Pembimbing,

Pembimbing II,



Prof. Dr. H. Muhammad Kamal Hidjaz, SH., MH.

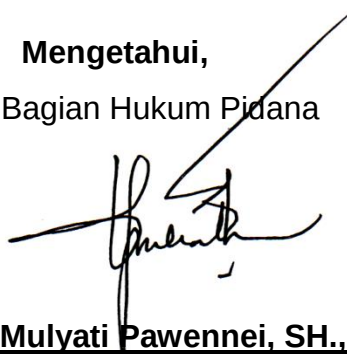
Pembimbing II,



Hj. Nur Fadhilah Mappaseh, SH., MH.Ph. D

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH., MH.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar
memberikan persetujuan untuk ujian Skripsi kepada:

Nama : Widya Nur Salam

NIM : 04020190171

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana
Pelecehan Seksual Di Kota Makassar (Studi
Kasus Di Polrestabes Makassar)

Dasar Penetapan : SK Dekan No.0451/H.05/FH-UMI/IX/2022

Memahami syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi.

Dikeluarkan di: Makassar

Pada Tanggal:.....2023



An. Dekan

Prof. Dr. H. La Ode Husein, SH., MH.

PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DIKOTA MAKASSAR (STUDI KASUS DI POLRESTABES MAKASSAR)

Disusun dan diajukan oleh:

WIDYA NUR SALAM

04020190171

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia

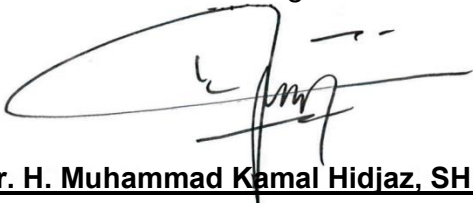
Pada

Dan dinyatakan diterima

Makassar, Januari 2023

Panitia Ujian,

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Muhammad Kamal Hidjaz, SH., MH.

Pembimbing II



Hj. Nur Fadhillah Mappaselleng, SH., MH., Ph.D

An. Dekan

Wakil Dekan I



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Widya Nur Salam

NIM : 04020190171

Program Studi : Ilmu Hukum

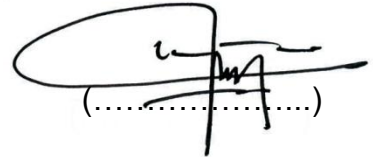
Bagian : Hukum Pidana

Judul : **ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK
PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DI KOTA
MAKASSAR (STUDI KASUS DI POLRESTABES
MAKASSAR)**

Dasar penetapan :

Telah diterangkan dihadapan Majelis Ujian Skripsi, dan dinyatakan
LULUS Oleh:

1. Prof. Dr. H. Muhammad Kamal Hidjaz, SH., MH
Pembimbing I



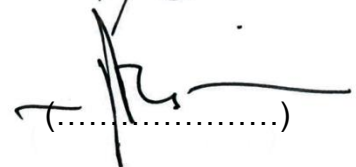
(.....)

2. Hj. Nur Fadhilah Mappaselleng, SH., MH., Ph.D
Pembimbing II



(.....)

3. Dr. Agussalim A. Gadjong, SH., MH
Penguji I



(.....)

4. Farah Syah Reza, SH., MH
Penguji II



(.....)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Widya Nur Salam
NIM : 04020190171
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : **ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP
TINDAK PIDANA PELECEHAN
SEKSUAL DI KOTA MAKASSAR (STUDI
KASUS DI POLRESTABES MAKASSAR)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 26 Januari 2023

Penulis

Widya Nur Salam

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kehadiran ALLAH SWT yang senantiasa memberikan kasih-Nya, kesehatan dan kemampuan berpikir kepada penulis. Puji syukur, akhirnya penulisan skripsi, dengan judul “**Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Kota Makassar (Studi kasus di Polrestabes Makassar)**”. Dapat terselesaikan, guna memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Berbagai hambatan dan kesulitan penulis hadapi selama penyusunan skripsi ini. Namun berkat doa, bantuan, semangat, dorongan, bimbingan dan kerjasamanya dari berbagai pihak yang membantu sehingga segalanya tersebut dapat teratasi dengan sebaik-baiknya.

Untuk itu, perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada Ayahanda **Sukardi** dan ibunda yang tercinta **NurBaya** yang telah melahirkan, mengasuh, membimbing, serta selalu memberikan dukungan baik dan moral maupun materiil kepada penulis sampai menyelesaikan studi penulis

Dengan ketulusan hati, penulis ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah membimbing dan menyertai penulis dalam penelitian dan penulisan skripsi bahkan selama perkuliahan. Tak lupa juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada adik tersayang

Syam irawan salam serta teman-teman yang telah memberi semangat dan dukungan kepada penulis.

Terselesaikannya tugas akhir ini juga tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, perkenalkanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si** selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.
2. Bapak **Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. Ibu **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H** selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
4. Bapak **Prof. Dr. H. Muhammad Kamal Hidjaz, S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing I dan ibu **Hj. Nurfadhilah Mappaselleng, S.H., M.H., Ph.D.** selaku Dosen Pembimbing II. Terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk bimbingan, petunjuk, dan nasihat dalam proses pembuatan skripsi ini sampai selesai.
5. Bapak **Dr. Agussalim A. Gadjong, S.H., M.H** selaku Dosen Penguji I dan Ibu **Farah Syahreza, S.H., M.H** selaku Dosen Penguji II. Terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk bimbingan, petunjuk, dan nasihat dalam proses pembuatan skripsi ini sampai selesai.
6. Para dosen akademik universitas muslim Indonesia yang telah dengan ikhlas mendidik, membina dan menambah pengetahuan selama mengikuti jenjang pendidikan. Serta kepada seluruh staff tata usaha

fakultas hukum universitas muslim Indonesia yang telah senantiasa membantu dan memberikan banyak kemudahan.

7. Untuk tempat KKP **Kantor DPC Peradi Makassar**, dan kepada bapak **Dr. H. Jamil Misbach, S.H., M.H** selaku ketua **DPC Peradi Makassar** yang telah memberikan banyak pengalaman dan pembelajaran yang sangat berharga.
8. Terimakasih kepada **Adv. Suci Safitri Willem S.H, Adv. Agni yusuf S.H, Sri Irawati Zainuddin S.H** selaku staff **DPC Peradi Makassar** yang senantiasa membantu memberikan arahan dan saran dalam penulisan skripsi ini yang sangat bermanfaat.
9. Terimakasih kepada anggota **KKN/KKP DPC Peradi Angkatan 70 Tahun 2022/2023** yang telah membantu dalam berjalannya KKP dengan baik.
10. Terima kasih kepada sahabat penulis **Fitria Nur Fitra, Reski Putri Yudhiesyah, Qurrata Ayuni, Sri Wahyuni Syahabuddin, Megawati Js, Risya Andini Syamsir, Fendrini Haikal, Cici Cahya Fatika D, Muhammad Iqbal, Almudadzir, Abid Muldjabar, Muhaiminul Izza.**
11. Terima kasih kepada **Widya Elfira Suaib, A. Ida Rahmi S, Lisdaniar L, Rio Satrio** selaku sahabat penulis yang telah menghibur dan memberi semangat kepada penulis selama pengerjaan skripsi ini.
12. Terima kasih kepada **Grup Keluarga Sukses** yang senantiasa memberi semangat serta membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

13. Dan untuk semua pihak dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan namanya satu-persatu.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna walaupun telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam penulisan skripsi ini, sepenuhnya akan menjadi tanggungjawab penulis. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini. Akhirnya kepada teman-teman sekaligus rekan-rekan yang memberikan sumbangsihnya dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mengucapkan yang sebesar-besarnya. Penulis berharap semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu merahmati dan membalas semua kebaikan kalian semua dan skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

Makassar, Januari 2023

Penulis

Widya Nur Salam

ABSTRAK

Widya Nur Salam. 0402019171, Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Kota Makassar (Studi Kasus Di Polrestabes Makassar), dibawah bimbingan **H. Muhammad Kamal Hidjaz** sebagai Pembimbing I dan **Hj. Nurfadhilah Mapaselleng** sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pelecehan seksual di kota Makassar, dan upaya apakah yang dilakukan oleh Polrestabes Makassar dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana pelecehan seksual di kota Makassar.

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilakukan untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kasus pelecehan seksual dalam kurun waktu 3 tahun yakni 2020, 2021, dan 2022 semakin meningkat setiap tahunnya. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelecehan seksual adalah 1. Faktor internal 2. Faktor eksternal. Upaya yang dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi pelecehan seksual yang terjadi dalam keluarga dilakukan dengan 2 cara yaitu upaya penanggulangan secara non penal yang meliputi tindakan pre-emptif dan preventif yang harus dilakukan oleh individu, masyarakat dan kepolisian. Yang kedua yaitu melalui upaya penanggulangan secara penal yakni tindakan represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.

Kata kunci: *Pelecehan Seksual, Kriminologi.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Kriminologis	10
1. Pengertian Kriminologi.....	10
2. Pembagian Kriminologi.....	14
3. Manfaat Mempelajari Kriminologi.....	17
4. Teori Kriminologi.....	19
B. Tindak Pidana.....	20
1. Pengertian Tindak Pidana (Delik)	20
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	23
3. Jenis Tindak Pidana	26
C. Pelecehan Seksual	28
1. Pengertian Pelecehan Seksual.....	28
2. Jenis- Jenis Pelecehan Seksual	30
3. Bentuk-bentuk pelecehan seksual	32

4. Ciri- Ciri Pelecehan Seksual	33
5. Perbedaan Pelecehan Seksual Dengan Kekerasan Seksual.....	34
D. Dasar Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	43
A. Tipe Penelitian	43
B. Lokasi Penelitian.....	44
C. Populasi Dan Sampel	45
D. Jenis Dan Sumber Data	45
E. Teknik Pengumpulan Data.....	46
F. Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Faktor Apakah Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Kota Makassar	48
B. Upaya Apakah Yang Dilakukan Oleh Polrestabes Makassar Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Kota Makassar	64
C. Analisis Penulis.....	75
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN.....	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelecehan seksual bukan suatu hal yang baru bagi telinga masyarakat Indonesia. Pelecehan seksual atau (*sexual harassment*), dapat dimaknai sebagai perilaku yang ditandai dengan komentar-komentar seksual yang tidak diinginkan dan tidak pantas, atau pendekatan-pendekatan fisik berorientasi seksual yang dilakukan ditempat atau situasi kerja, profesional, atau lingkup sosial lainnya.

Pelecehan seksual adalah suatu tindak kejahatan yang berkonotasi seksual yang tidak diinginkan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain yang bisa merugikan atau bahkan menimbulkan trauma pada korban. Kasus pelecehan seksual kini marak terjadi pada kaum Wanita dan pada anak dibawah umur dan dapat terjadi dimana saja termasuk di ranah publik mulai pertokoan, jalan, atau transportasi umum, juga dapat terjadi di tempat korban biasa beraktivitas seperti tempat kerja, kantor, kampus, lingkungan rumah atau sekolah oleh pelaku yang dikenal baik oleh korban.

Dan hampir semua perempuan pernah mengalami pelecehan seksual dan hampir semua perempuan yang mengalami pelecehan tersebut mengenal pelakunya dan Sebagian juga tidak, disini kita bisa menilai bahwasanya fenomena seperti ini tidak hanya terjadi dan dilakukan oleh orang-orang yang tidak dikenal melainkan lebih rentan terjadi oleh orang yang dikenal disekitar mereka.

Penyebab utama terjadinya kasus - kasus pelecehan seksual antara lain karena adanya keinginan dari pelaku dan adanya kesempatan untuk melakukan pelecehan serta adanya anggapan bahwasanya korban mudah untuk ditaklukkan dan memancing pelaku melakukan hal tersebut.

Di Indonesia kasus pelecehan seksual merupakan kasus yang semakin darurat dan terus meningkat setiap tahunnya karena pelecehan seksual adalah salah satu kejahatan besar seperti kejahatan besar lainnya yang mempengaruhi dan berdampak pada kerusakan tatanan sosial bangsa Indonesia yang tentunya hal tersebut mengancam masa depan generasi muda bangsa kita karena, mereka adalah generasi muda yang akan meneruskan cita – cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, yang dimana perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial.

Kedatangan islam mengangkat derajat Wanita meskipun belakangan ini banyak sekali kasus-kasus pelecehan seksual yang terjadi, dalam ajaran islam diajarkan untuk saling menghargai karena salah satu cara untuk menghindari perilaku penyimpangan seksual, karena dengan saling menghargai orang akan tau batasan syari.

Dalam agama islam sifat ini dipandang sebagai perbuatan tercela karena agama islam telah mengajarkan kepada setiap umatnya untuk

saling hormat-menghormati kepada siapapun tanpa melihat posisi dan jabatan seseorang.¹

Dalam makna pelecehan seksual ini sudah dapat kita pahami, sementara, ketentuan aktifitas seksual tersebut dalam agama islam hanya boleh dilakukan dengan jalur yang telah ditentukan, yakni melalui jalur pernikahan yang sah, dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah SWT yang telah menciptakan manusia dengan disertai hawa nafsu. Dengan kata lain manusia tidak lepas dari unsur nafsu karena dengan adanya unsur tersebut manusia dapat melanjutkan dan memperbanyak keturunannya.²

Tetapi bukan berarti manusia boleh melakukan aktifitas tersebut sesuka hati. Bila aktifitas seksual dilakukan diluar jalur yang telah ditentukan, seperti yang telah dilakukan oleh orang-orang yang hanya menuruti hawa nafsu dan keinginan mereka. Maka hubungan seksual tersebut disebut zina. Perzinaan adalah problem umat yang selalu ada di setiap zaman. Zina secara terminologi bisa diartikan sebagai persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa diikat oleh ikatan perkawinan yang legal secara agama.³ Perzinaan dapat terjadi karena seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hasrat seksual yang menggebu-gebu untuk dilampiaskan tanpa ada keinginan untuk

¹ Ramadyan, Y. (2010). Pelecehan seksual (dilihat dari kacamata hukum Islam dan KUHP).

² Jalaluddin et al. "pengantar ilmu jiwa agama". (Jakarta: Cv Pustaka, 1989) hlm. 11

³ Ridwan Hasbi, Hamil Dulu Nikah Kemudian, (Pekanbaru: Daulat Riau, 2014), hlm. 54

menghalalkannya dalam ikatan pernikahan. Implikasi dari pembiaran syahwat ini bisa berdampak berbahaya dalam kehidupan. Di antaranya timbul kasus kekerasan/pelecehan seksual dan penyakit kelamin.⁴

Agar manusia menjauh dari perbuatan yang dapat mendekati zina maka Allah SWT.

Kejahatan seksual itu sendiri mencakup perzinahan, pemerkosaan, pencabulan, maupun pelecehan seksual. Berbicara mengenai perzinahan tentunya ada kaitannya dengan Al-Qur'an yang menjadi pedoman umat islam dan telah dijelaskan pada surah Al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahan: Dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.

Islam telah mengatur batasan-batasan syari untuk menghindari perbuatan pelecehan seksual dan salah satu cara untuk menghindari pelecehan seksual yaitu dengan menjauhi perkara-perkara yang menimbulkan syahwat, untuk laki-laki bisa dengan cara menundukkan kepala, bagi perempuan maka harus menutup aurat agar tidak mengundang syahwat laki-laki. Walaupun demikian tetap saja pelecehan seksual masih saja terjadi karena pada dasarnya pelaku melakukan hal tersebut karena keinginan dan melihat adanya kesempatan dan sering kali pelecehan seksual tidak memandang fisik

⁴ Yahya Fathur Rozy, Andri Nirwana. AN. (2022). Penafsiran “La Taqrabu Al- Zina” Dalam Qs. Al-Isra’ Ayat 32 (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka Dan Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab). Journal Of Qur’an dan tafseer studies. Vol. 1. Nomor 1, hlm. 66

atau usia korban, yang ada hanyalah bagaimana caranya sang pelaku melampiaskan syahwatnya dengan perbuatan yang cabul. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 289 KUHP sebagai berikut:

“Barang siapa dengan kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun”.

Yang dimaksudkan dengan “perbuatan cabul” ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dsb, yang dilarang dalam pasal ini bukan saja memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul. Dan pada Pasal 290 KUHP Menyatakan: “Dihukum hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun dihukum:

1. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
2. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu⁵ belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat dikawin.

⁵ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP (Bogor: Politea, 1995), hal.212

3. Barangsiapa membujuk (menggoda) seseorang, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum masanya buat kawin, akan, melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin.

Dan dijelaskan dalam pasal 291 KUHP Ayat 1 bahwa: kalau salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 289 dan 290 itu menyebabkan luka berat pada tubuh, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun. Ayat 2 bahwa: kalau salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 289 dan 290 itu menyebabkan orang mati, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.⁶

Karena kasus pelecehan seksual di Indonesia tiap tahunnya semakin bertambah maka untuk mengambil Langkah tegas pemerintah menetapkan undang-undang yang dapat mencegah bahkan memberikan efek jera terhadap pelaku sehingga terciptanya lingkungan yang aman. Lahirnya UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan suatu bentuk komitmen negara dalam memberikan jaminan hak asasi manusia secara menyeluruh, khususnya dari kekerasan dan deskriminasi. UU TPKS yang telah disahkan oleh DPR, harus

⁶ Ibid. hlm.213

diimplementasikan dengan sungguh-sungguh bagi para pemangku kepentingan guna memastikan perlindungan bagi setiap warga negara, khususnya perempuan dan anak dari ancaman tindak kekerasan seksual.⁷

Pelecehan seksual dapat terjadi dimana saja mau dari dalam keluarga maupun dari kalangan orang luar dan semakin beragam pula modus kejahatan dari para pelaku, begitu pula yang terjadi di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan penelusuran data melalui Unit PPA Polrestabes Makassar telah tercatat 122 laporan kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak sepanjang tahun 2022, yang dimana merupakan laporan terbanyak ialah dari korban anak yang dimana lainnya merupakan laporan dari perempuan⁸, sementara itu untuk kasus pelecehan seksual telah terjadi pada anak kebanyakan dilecehkan dalam keluarga yakni oleh ayah tiri atau bahkan pamannya sendiri yang telah ditangani oleh pihak yang berwajib, dan kasus pelecehan seksual yang terjadi pada perempuan dan anak yang tersebar diberbagai wilayah tentunya mendorong aparat penegak hukum harus mengambil langkah serius terkait kasus tersebut. Seiring dengan perkembangan waktu dan teknologi, modus kejahatan bisa sangat beragam sehingga aparat penegak hukum harus mengikuti perkembangan zaman. Kejahatan pencabulan dilakukan semata-mata hanya untuk memuaskan nafsu syahwatnya

⁷ <https://www.kemenkopmk.go.id/percepatan-penyusunan-aturan-turunan-uu-tpks> diakses pada tanggal 29 Oktober 2022 pukul 23.40 WITA

⁸ DP3A Makassar Terus Berupaya Tekan Kekerasan Anak dan Perempuan diakses pada tanggal 18, November 2022 pukul 17.20 WITA

belaka yang melibatkan orang lain dan seakan-akan tidak takut pada hukuman yang akan dihadapinya.⁹

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis akan melakukan penelitian di Polrestabes Kota Makassar dengan judul “Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dikota Makassar (Studi Kasus Di Polrestabes Makassar).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka untuk menelaah dan meneliti pokok masalah tersebut, dirumuskan dalam sub masalah sebagai berikut:

1. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pelecehan seksual di kota Makassar.
2. Upaya apakah yang dilakukan oleh Polrestabes Makassar dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana pelecehan seksual di kota Makassar

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan memiliki tujuan. Adapun tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pelecehan seksual di kota Makassar.

⁹ Suzie Sugijokanto, Cegah Kekerasan Pada Anak, (Jakarta: PT Alex Media komputindo, 2017) hal, 51-52

2. Untuk mengetahui bagaimana cara polrestabes makassar dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana pelecehan seksual di kota Makassar.

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis dalam yang berguna bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat.

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memberikan kontribusi dalam mengembangkan konsep pidana yang berkaitan dengan analisis kriminologis terhadap tindak pidana pelecehan seksual di kota Makassar (studi kasus di Polrestabes Makassar) sehingga terciptanya kenyamanan dan ketentraman dalam masyarakat.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya dalam hal analisis kriminologis terhadap tindak pidana pelecehan seksual.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologis

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek; yang lahir sebagai ilmu pengetahuan pada abad ke-19. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh **P. Topinord (1830-1911)**, seorang ahli antropologi berkebangsaan prancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan.

Definisi yang tercakup dalam “kriminologi” menunjukkan kalau ilmu ini bukan bermaksud mempelajari cara berbuat kejahatan, melainkan “kejahatan” dipelajari dalam rangka menanggulangnya.¹⁰

Beberapa sarjana terkemuka menguraikan pengertian kriminologi sebagai berikut:

1. **Edwin H. Sutherland:** *criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena.*
(kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial).

¹⁰ Prof. Dr. A.S. Alam, S.H., M.H dan Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H. Kriminologi Suatu Pengantar (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), hlm. 1

2. **W. A. Bonger**: ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.
3. **Thorsten Stellan**: kriminologi dipakai untuk menggambarkan ilmu tentang penjahat dan cara menanggulangnya (*treatment*), sedangkan ahli continental, menurut beliau hanya mencari sebab-musabab kejahatan (*ethiology of crime*).¹¹
4. **J. Constant**: ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.
5. **S. Seelig**: ajaran tentang gejala-gejala yang nyata, artinya gejala-gejala badaniah dan rohani.
6. **J. Michael dan M. J. Adler**: kriminologi itu meliputi keseluruhan dari data tentang perbuatan dan sifat penjahat, lingkungannya dan cara bagaimana penjahat itu secara resmi atau tidak resmi diperlakukan oleh badan-badan kemasyarakatan dan oleh para anggota masyarakat.
7. **W. M. E. Noach**: ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya.¹²
8. **Frank E. Hagen**: ilmu atau disiplin yang mempelajari (Winarsunu, 2008) kejahatan dan perilaku kriminal.

¹¹ Ibid, hlm. 2

¹² Ibid, hlm. 2

9. **Stephen Hurwirts**: kriminologi adalah bagian dari ilmu kriminal yang dengan penelitian empiric atau nyata berusaha memeberi gambaran tentang faktor-faktor kriminalitas.
10. **Muljatno**: ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan jelek dan tentang orangnya yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan jelek itu. Dengan kejahatan dimaksudkan pula pelanggaran, artinya perbuatan yang menurut undang-undang diancam dengan pidana, dan kriminalitas meliputi kejahatan dan kelakuan jelek.¹³
11. **Soedjono Dirdjosisworo**: ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan.
12. **R. Soesilo**: ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh berbagai ilmu yang mempelajari kejahatan dan penjahat, bentuk penjelmaan, sebab dan akibatnya, dengan tujuan untuk mempelajarinya sebagai ilmu, atau agar supaya hasilnya dapat digunakan sebagai sarana untuk mencegah dan memberantas kejahatan itu.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, menunjukan kriminologi sebagai ilmu yang menekankan untuk memahami dan

¹³ Ibid, hlm. 2

menganalisis sebab-sebab kejahatan, dan juga menelusuri apa yang melatari kelakuan jahat.¹⁴

Kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang kejahatan bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan, setelah dilakukan penelitian sehingga ditemukannya *prima causa* kejahatan. Kendatipun kemudian, juga memberikan sumbangsih untuk penindasan bagi pelaku kejahatan, misalnya dengan pembinaan di Lembaga pemasyarakatan.¹⁵

Edwind Sutherland seorang kriminologi Amerika Serikat mengemukakan bahwa dalam mempelajari kriminologi memeberlukan banruan berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, kriminologi merupakan disiplin ilmu yang bersifat interdisipliner.

Sutherland menyatakan *criminology is a body of knowledge* (kriminolog adalah kumpulan pengetahuan).¹⁶ Berbagai disiplin yang sangat erat kaitannya dengan kriminologi antara lain hukum pidana, hukum secara pidana, antropologi fisik, antropologi budaya, psikologi, biologi, ekonomi, kimia, statistik, dan banyak lagi disiplin ilmu lainnya yang tidak dapat disebutkan dalam tulisan ini. Untuk hal tersebut **Thorsten Sellin** menyebut kriminologi sebagai *a king without a country* (seseorang raja tanpa daerah kekuasaan).¹⁷

¹⁴ Ibid, hlm. 3

¹⁵ Ibid, hlm. 3

¹⁶ Ibid, hlm. 4

¹⁷ Ibid, hlm. 5

2. Pembagian Kriminologi

Dalam garis besarnya kriminologi terbagi dalam dua golongan, yaitu kriminologi teoritis dan kriminologi praktis. Selanjutnya dari masing-masing pembagian tersebut, masih terbagi-bagi lagi sebagaimana diuraikan sebagai berikut ini.

a. Kriminologi Teoritis

Secara teoritis kriminologi ini dapat dipisahkan kedalam lima cabang pengetahuan. Tiap-tiap bagiannya memperdalam pengetahuannya mengenai sebab-sebab kejahatan secara teoritis.

1) Antropologi Kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas dari seorang penjahat. Misalnya, menurut Lombroso ciri seorang penjahat diantaranya tengkoraknya panjang, rambutnya lebat, tulang pelipisnya menonjol ke luar, dahinya moncong, dan seterusnya.

2) Sosiologi Kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial. Pembagian kategori sosiologi kriminal meliputi:

- 1) Etiologi sosial: ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan;

2) Geografis: ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik antara letak suatu daerah dan kejahatan;

3) Klimatologis: ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara cuaca dan kejahatan.

3) Psikologi Kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa. Psikologi kriminologi masih terbagi atas:

1) Tipologi: ilmu pengetahuan yang mempelajari golongan-golongan penjahat;

2) Psikologi sosial kriminal: ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari segi ilmu jiwa sosial.

4) Psikologi Dan Neuropatologi Kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa atau gila. Misalnya mempelajari penjahat-penjahat yang masih dirawat di rumah sakit jiwa, seperti Rumah Sakit Jiwa Dadi Makassar.¹⁸

5) Penologi

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, arti, dan faedah hukum.

b. Kriminologi Praktis

Yaitu ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul didalam masyarakat. Dapat pula

¹⁸ Ibid, hlm. 6

disebutkan bahwa kriminologi praktis adalah merupakan ilmu pengetahuan yang diamalkan (*applied criminology*). Berikut ini akan diuraikan cabang-cabang dari kriminologi praktis.

a. Hygiene kriminal

Yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan. Misalnya meningkatkan perekonomian rakyat, penyuluhan (*guidance and counseling*) penyediaan sarana olahraga, dan lainnya.¹⁹

b. Politik kriminal

Yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimanakah caranya menetapkan hukum sebaik-baiknya kepada terpidana agar ia dapat menyadari kesalahannya serta berniat untuk tidak melakukan kejahatannya lagi. Untuk dapat menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya, maka diperlukan keyakinan serta pembuktian; sedangkan untuk mendapatkan semuanya itu diperlukan penyelidikan tentang bagaimanakah teknik sipenjahat melakukan kejahatan.

c. Kriminalistik (*police scientific*)

Ilmu tentang penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan.²⁰

¹⁹ Ibid, hlm. 8

²⁰ Ibid, hlm. 9

3. Manfaat Mempelajari Kriminologi

Kejahatan sudah dikenal sejak adanya peradaban manusia. Makin tinggi peradaban, makin banyak aturan, dan makin banyak pula pelanggaran. Seiring disebut bahwa kejahatan merupakan bayangan peradaban (*crime is a shadow of civilization*).

Secara sederhana, manfaat mempelajari kriminologi dapat digolongkan dalam tiga sasaran utama, meliputi:

1. **Bagi pribadi:** dengan memahami perbuatan manusia yang melakukan kejahatan, karena berkorelasi dengan berbagai faktor dan sebab-musabab, seseorang kemudian akan bijak dan mengalami keinsafan diri kalau pada sesungguhnya orang yang berbuat jahat disekitarnya bukan “dimusnahkan” tetapi perlu pembinaan agar tidak lagi mengulangi kejahatannya. Seorang yang menjadi korban kejahatan, tanpa berpikir Panjang, boleh jadi akan menghabisi atau menuntaskan dendamnya kepada penjahat itu. Adapun kalau ia mengetahui sebab-musabab nya orang berbuat jahat kepadanya, ia tidak akan main hakim sendiri, tetapi mempercayakan kepada “negara” agar memproses si penjahat dalam wadah pemidanaan;
2. **Bagi masyarakat:** kalau sudah dapat diprediksi calon-calon penjahat dimasa mendatang berkat penelitian kriminologi, sehingga dari awal dapat diambil Langkah pre-emptif dan preventif untuk penanggulangan kejahatan dapat melibatkan

aparatus penegak hukum yang mengerti pendekatan kriminologi sehingga dapat mengambil Langkah-langkah yang terarah guna mencegah terjadinya kejahatan.

3. **Bagi akademisi:** kriminologi yang dipahami sebagai “*the body of knowledge*” memanfaatkan berbagai disiplin ilmu.²¹ sebagai pendekatan studi kejahatan, maka manfaatnya tidak hanya menjadi milik kriminolog, tetapi juga ahli lain (antropologi, sosiolog, dan psikolog), jadilah pengayaan ilmu yang akan memperluas horizon pandangan tentang fenomena kejahatan sebagai gejala sosial. bahkan dengan hasil penelitian yang menggunakan pendekatan kriminologi akan memberikan sumbangsih berharga untuk perumusan dan pembentukan perundang-undangan guna menanggulangi penjahat berstatus residivis, atau calon-calon penjahat berikutnya. Contoh yang relevan untuk manfaat yang seperti ini, dapat diamati melalui UU Narkotika atas sasaran berbagai pihak, bagi pecandu narkotika perlu diadakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepadanya.²² Sudah pasti dengan kajian kriminologi dapat mengungkapkan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menjadi pecandu narkotika, si pecandu tidak boleh dipandang sebagai “penjahat lagi” tetapi sebagai “korban” yang harus mendapatkan perawatan dari negara. Contoh lain lagi, dengan

²¹ Ibid, hlm.25

²² Ibid, hlm. 26

kerja sama kriminologi dan psikologi dapat memberikan pertimbangan kepada seorang anak yang melakukan kejahatan, sebab “daya piker” yang masih lemah, masih dalam pencarian identitas, maka hukuman yang tepat bagi anak nakal (anak berkonflik hukum) lebih diutamakan mediasi antarpihak, sekeras-kerasnya hukuman hanya berupa tindakan (pembinaan dan pemeliharaan) dari pada pemidanaan “penjara”.²³

4. Teori Kriminologi

Teori ilmiah mencoba memberikan jawaban atas pertanyaan “mengapa” dan “bagaimana”. Ilmuwan mengharapkan setiap teori dapat memberikan kepuasan intelektual sekaligus untuk memprediksi suatu fenomena yang akan datang.²⁴

Dalam praktik ilmu teoritis dalam bidang kriminologi, teori merupakan fokus utamanya, penelitian hanyalah sebuah alat untuk membangun teori. Kriminolog dapat menjelaskan segala hal tentang kejahatan, perilaku kriminal dan usaha untuk mencegah kejahatan. Prosesnya dimulai dengan menetapkan atau membayangkan suatu keteraturan dalam perilaku yang tampaknya mengandung fenomena kejahatan (Piquero, 2016:4).²⁵

Jika teori umum bersifat abstrak maka teori spesifik mengenai kejahatan dapat mencerminkan bias teori, namun dapat

²³ Ibid, hlm.26

²⁴ Nur Fadhilah Mappaselleng, SH., MH., Ph.D dan Zul Khaidir Kadir, SH.,MH. Kriminologi Esensi dan Perspektif Arus Utama, (Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2017), hlm. 15

²⁵ Ibid, hlm. 18

juga digunakan untuk membantu pengembangan teori yang efisien. Terkadang ada asumsi yang tidak sesuai dengan berbagai teori. Bahkan dalam teori spesifik mungkin menimbulkan pertanyaan agar dapat diintergrasikan. Oleh karena itu, teori-teori dalam kriminologi tidak hanya dievaluasi hanya dengan uji empiris, teori juga harus memuaskan khalayak kritis.²⁶

Untuk memenuhi syarat sebagai teori, harus disusun secara logis dan sistematis. Selain itu, agar dapat dikatakan sebagai teori yang memadai, formulasi teori wajib menunjukkan ciri-ciri tertentu. Meskipun berbagai kriminolog memiliki standar yang berbeda mengenai karakteristik teori yang baik, setidaknya ada lima karakteristik yang harus terpenuhi: (i) penjelasan aktual yang secara memuaskan dapat menjawab “mengapa” dan “bagaimana”; (ii) keluasan; (iii) kelengkapan; (iv) presisi; (v) kedalaman.²⁷

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana (Delik)

Istilah tindak pidana disinonimkan dengan “delik” berasal dari Bahasa latin yaitu *delictum* atau biasa juga disebut *delict* yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*. Kalau hukum pidana negara-negara *Anglo Saxon* memakai istilah *offence* atau *criminal act*.²⁸ Karena kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

²⁶ Ibid, hlm. 18

²⁷ Ibid, hlm. 18

²⁸ Prof. Dr. H. Hambali Thalib., et al, Buku Ajar Hukum Pidana, (Gowa: Jariah Publishing, 2019), hlm. 16

Indonesia bersumber pada *Wetboek Van Strafrecht (WvS) Nederland* (Belanda), maka istilah aslinyapun sama yaitu *strafbaarfeit*. Istilah *strafbaarfeit* ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan arti yang berbeda-beda seperti:²⁹

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, Tirta Amidjaja menggunakan istilah pelanggaran pidana, Lamintang menggunakan istilah tindak pidana, Pompe menggunakan istilah tindakan yang dapat dihukum, Simons menggunakan istilah tindakan melanggar hukum, Satochid Kartanegara, Andi Zainal Abidin Farid menggunakan istilah delik, demikian pula Roeslan Saleh menggunakan istilah perbuatan pidana juga memakai istilah delik dan Oemar Seno Adji juga menggunakan istilah delik sedang Utrecht dan Rusli Effendy menggunakan istilah peristiwa pidana,³⁰

Diantara istilah-istilah tersebut ada istilah lain yang digunakan yaitu tindak pidana, istilah ini tumbuh dari pihak Kementrian kehakiman yang pada saat itu sering memakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari kata perbuatan, tetapi tindak tidak menunjuk kepada hal abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan kongkret, tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak gerik atau sikap jasmani seseorang.³¹

²⁹ Ibid, hlm. 16

³⁰ Ibid, hlm. 16

³¹ Ibid, hlm. 17

Keragaman pandangan dari para Sarjana Hukum mengenai definisi *strafbaarfeit*, maka telah melahirkan beberapa rumusan atau terjemahan yang pernah digunakan di Indonesia yaitu:

1. Perbuatan Pidana

Moeljatno sebagai pakar hukum pidana Indonesia istilah *starbaarfeit* diterjemahkan dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia³² yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata “perbuatan” tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia. Selain itu kata “perbuatan” lebih menunjuk pada arti sikap yang diperlihatkan seseorang yang bersifat aktif.³³

2. Peristiwa Pidana

Istilah ini dikemukakan oleh wirjono projudikoro dan rusli effendy, dalam perundang-undangan Indonesia istilah “peristiwa pidana” pernah digunakan secara resmi dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Sementara Tahun 1950 yaitu dalam Pasal 14 Ayat (1) secara substansif, pengertian dari istilah “peristiwa pidana” lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam. Oleh

³² Ibid, hlm. 18

³³ Ibid, hlm. 19

karena itu dalam percakapan sehari-hari sering didengar suatu ungkapan bahwa kejadian itu merupakan peristiwa alam.³⁴

3. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaarfeit* adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah yaitu Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya: Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika, dan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan Lain-Lain.³⁵

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada hakikatnya tiap-tiap tindak pidana atau delik harus ada unsur bahwa seseorang itu dapat dipidana. Mengenai unsur-unsur tersebut ada dua aliran atau ajaran, yaitu:³⁶

1. Ajaran Monisme

Penganut ajaran monisme adalah antara lain: simons, van hamel, vos merumuskan *strafbaarfeit* (tindak pidana) itu secara bulat, tidak memisahkan antara pembuat (pelaku) dan perbuatan (tindakan). Menurut ajaran monism, unsur-unsur tindak pidana merupakan syarat seseorang untuk dipidana. Jadi seseorang yang melakukan tindakan melanggar hukum dan

³⁴ Ibid, hlm. 19

³⁵ Ibid, hlm. 19

³⁶ Ibid, hlm. 20

hendak dijatuhi pidana harus diperhatikan semua unsur-unsur tindak pidana tersebut.³⁷

Menurut ajaran monisme unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Mencocoki rumusan tindak pidana;
- b. Ada kesalahan yang terjadi atas dolus dan culpa.
- c. Tidak ada alasan pemaaf;
- d. Ada sifat melawan hukum;
- e. Tidak ada alasan pembenar.

2. Ajaran Dualisme

Penganut ajaran dualisme adalah antara lain: Moeljatno, Soesilo, andi zainal abidin farid. Menurut ajaran ini bahwa dalam suatu tindak pidana haruslah dipisahkan antara pembuat dengan perbuatan yang masing-masing mempunyai unsur-unsur sendiri-sendiri.³⁸

Soesilo (1984:26) mengemukakan bahwa unsur-unsur tindak pidana yaitu:³⁹

- a. Unsur yang bersifat obyektif meliputi:
 1. Perbuatan Manusia
 2. Akibat Perbuatan Manusia
 3. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu
 4. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana⁴⁰

³⁷ Ibid, hlm. 21

³⁸ Ibid, hlm. 21

³⁹ Ibid, hlm. 21

⁴⁰ Ibid, hlm. 22

b. Unsur-unsur subyektif

Unsur subyektif dari norma hukum pidana adalah kesalahan (*schuld*) dari orang yang melanggar norma hukum pidana artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pelanggar. Hanya orang yang dapat dipertanggungjawabkan dapat dipersalahkan. Jika orang itu melanggar norma hukum pidana.⁴¹

Selain Soesilo, juga Andi Zainal Abidin Farid penganut ajaran dualism. Beliau mengemukakan bahwa dengan adanya *strafbaarfeit* belum tentu juga harus ada *strafhane* person (orang yang dapat dipidana). Untuk itu ada syarat-syaratnya seperti yang ditulis oleh Andi Zainal Abidin Farid:

a. *Actus Reus (Delictum)* Perbuatan Pidana

1. Unsur-unsur konsitutif sesuai uraian delik
2. Unsur diam-diam seperti:
 - a. Perbuatan aktif atau passif;
 - b. Melawan hukum obyektif atau subyektif;
 - c. Tidak ada alasan pemaaf.⁴²

b. *Mens Rea* (Pertanggungjawaban Pidana)

1. Kemampuan bertanggungjawab;
2. Kesalahan dalam arti luas.

c. *Dolus* (Kesengajaan);

⁴¹ Ibid, hlm. 23

⁴² Ibid, hlm. 23

d. Culpa (Kelalaian)

Berdasarkan ajaran dualisme yang telah dikemukakan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur delik terdiri atas:

1. Unsur pembuat yaitu:
 - a. Ada kesalahan yang terdiri atas *dolus* (kesengajaan) dan *culpa* (kelalaian)
 - b. Dapat dipertanggungjawabkan
 - c. Tidak ada alasan pemaaf
2. Unsur perbuatan yaitu:
 - a. Mencocoki rumusan delik (Tindak Pidana)
 - b. Ada sifat melawan hukum
 - c. Tidak ada alasan pembenar.⁴³

3. Jenis Tindak Pidana

Ada 2 (dua) jenis tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) didasarkan atas perbedaan prinsip yaitu kejahatan dan pelanggaran.⁴⁴

1. Kejahatan

Untuk membedakan bahwa kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik undang-undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan

⁴³ Ibid, hlm. 24

⁴⁴ Ibid, hlm. 29

seperti pembunuhan, pencurian, dan penganiayaan, sedangkan delik undang-undang melanggar apa yang telah ditentukan oleh undang-undang.

a. Tindak Pidana (Delik) Formil dan Tindak Pidana (Delik) Material

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan tindak pidana materil adalah tindak pidana yang dianggap telah selesai dengan timbulnya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.⁴⁵

b. Delik Commissionis dan Delik Ommisionis

Delik commissionis adalah delik berupa pelanggaran terhadap larangan dalam undang-undang misalnya mencuri, menganiaya dan lain-lain. Sedangkan Delik omissions adalah delik pelanggaran terhadap keharusan menurut undang-undang atau delik yang terjadi karena tidak berbuat sesuatu yang seharusnya dilakukan.⁴⁶

Kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat. Ancaman hukumannya dapat berupa hukuman denda, hukuman penjara dan hukuman mati, dan kadangkala masih ditambah dengan

⁴⁵ Ibid, hlm. 30

⁴⁶ Ibid, hlm. 30

hukuman penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak tertentu serta pengumuman keputusan hakim.⁴⁷

2. Pelanggaran

Pelanggaran yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian. Pelanggaran adalah perbuatan pidana yang ringan, ancaman hukumannya berupa denda atau kurungan. Semua perbuatan pidana yang tergolong pelanggaran diatur dalam buku III KUHP.⁴⁸

C. Pelecehan Seksual

1. Pengertian Pelecehan Seksual

Istilah pelecehan seksual muncul di Amerika sepanjang 70-an mengikuti pergerakan kaum perempuan. Dan di Inggris istilah pelecehan seksual telah umum dipakai pada tahun 1980-an. Karena semakin banyaknya perempuan yang memasuki dunia kerja, tingkat pelecehan semakin meningkat baik setelah terbentuknya kesempatan luas atas atau disebabkan laki-laki semakin terancam dan melakukan pelecehan seksual supaya perempuan tetap berada pada genggamannya.⁴⁹

Pelecehan seksual adalah suatu tindak kejahatan yang bisa merugikan orang lain atau bahkan menimbulkan trauma pada

⁴⁷ Ibid, hlm. 31

⁴⁸ Ibid, hlm. 33

⁴⁹ Rohan Collier, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas*, (Yogyakarta: Tiara Yogya, 1998), hlm. 2

korban yang dilakukan dengan sengaja dan tindakan terarah mengintimidasi, merendahkan, menghina, atau menyerang secara seksual pada korban.

Hal ini juga ditandai dengan perbuatan yang tidak diinginkan dan tidak pantas, komentar seksual atau kemajuan fisik ditempat kerja atau lainnya professional dan pertemuan professional.⁵⁰

Menurut Tulus Winarsunu (2008), pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Bentuknya dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat, dan tindakan yang berkonotasi seksual.⁵¹ Aktifitas yang berkonotasi seksual bisa dianggap pelecehan seksual jika mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu adanya pemaksaan kehendak, secara sepihak oleh pelaku, kejadian ditentukan oleh motivasi pelaku, kejadian tidak diinginkan korban, dan mengakibatkan penderitaan pada korban.⁵²

Menurut Collier (1998), pengertian pelecehan seksual disini merupakan segala bentuk perilaku yang bersifat seksual yang tidak diinginkan oleh yang mendapat perlakuan tersebut, dan pelecehan seksual dapat terjadi atau dialami oleh semua perempuan.

Sedangkan menurut Rubeinstein (dalam Collier, 1998) pelecehan

⁵⁰ Sitti Nurbayani Utilizing library repository for sexual harassment study in Indonesia: A systematic literature review. Jurnal social sciences educations 2022

⁵¹ Tulus Winarsunu, Psikologi Keselamatan Kerja, (Malang: UMM Press, 2008) hlm. 123

⁵² Ibid, hlm. 123

seksual sebagai sifat perilaku seksual yang tidak diinginkan atau tindakan yang didasarkan pada seks yang menyinggung penerima.⁵³

2. Jenis- Jenis Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual sendiri bukan semata tentang seks. Inti dari masalah ini adalah penyalahgunaan kekuasaan juga otoritas, meskipun mungkin pelaku mencoba meyakinkan korban dan dirinya sendiri bahwa perilaku pelecehan yang ia lakukan sesungguhnya adalah ketertarikan seksual dan keinginan romantis semata.

Namun, kebanyakan pelecehan seksual sendiri dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan. Selain itu, ada ada juga kasus pelecehan perempuan kepada laki-laki, dan juga sesama jenis (baik itu pada sesama jenis laki-laki maupun perempuan), menurut kategorinya pelecehan seksual dibagi menjadi 5 jenis, yaitu:

1. Pelecehan Gender

Pernyataan serta perilaku seksis yang menghina ataupun merendahkan wanita. Contohnya diantaranya termasuk komentar yang menghina, gambar atau tulisan yang kemudian merendahkan wanita, lelucon cabul juga humor tentang seks atau wanita pada umumnya.

⁵³ Bagong Suyanto. Masalah Sosial Anak, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 20

2. Penyuapan Seksual

Perilaku seksual yang kemudian menyinggung, tidak pantas, dan tidak diinginkan. Contohnya diantaranya termasuk mengulangi ajakan seksual yang tidak diinginkan, memaksa lawan jenis untuk makan malam, minum, ataupun berkencan, mengirimkan surat dan panggilan telepon yang tak henti-henti meski telah ditolak, serta ajakan sejenisnya.

3. Pemaksaan Seksual

Permintaan aktivitas seksual ataupun perilaku terkait seks lainnya dengan janji imbalan. Rencana ini mungkin dilakukan secara terang-terangan atau secara halus. Hal seperti itu juga termasuk ke dalam kategori pelecehan seksual.

4. Pelanggaran Seksual

Pemaksaan aktivitas seksual ataupun perilaku terkait seks lainnya dengan ancaman hukuman. Contohnya seperti pada evaluasi kerja yang negatif, pencabutan promosi kerja, hingga ancaman pembunuhan.

5. Pelanggaran Seksual

Pelanggaran seksual berat (seperti di antaranya menyentuh, merasakan, atau meraih secara paksa) atau penyerangan seksual, termasuk ke dalam kategori pelecehan seksual.

Adapun jenis pelecehan seksual menurut perilakunya dibagi menjadi 10 jenis, yaitu:

1. Komentar Seksual mengenai tubuh orang lain
2. Ajakan seksual
3. Isyarat seksual
4. Sentuhan seksual
5. Graffiti seksual
6. Lelucon kotor seksual
7. Menyebarkan rumor mengenai aktivitas seksual orang lain
8. Menyentuh diri sendiri secara seksual didepan orang lain
9. Berbicara mengenai kegiatan seksual sendiri di depan orang lain
10. Menampilkan gambar, cerita, atau pun berbagai benda seksual.

3. Bentuk-bentuk pelecehan seksual

Secara umum pelecehan seksual ada 5 (lima) bentuk, yaitu:

a. Pelecehan fisik, yaitu:

Sentuhan yang tidak diinginkan mengarah keperbuatan seksual seperti, mencium, menepuk, memeluk, mencubit, mengelus, memijat tengkuk, menempelkan tubuh atau sentuhan fisik lainnya.

b. Pelecehan lisan, yaitu:

Ucapan verbal/komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang, termasuk lelucon, dan komentar bermuatan seksual.

c. Pelecehan non-vebal / isyarat, yaitu:

Bahasa tubuh dan atau gerakan tubuh bernada seksual, kerlingan yang dilakukan berulang-ulang, menatap tubuh penuh nafsu, isyarat dengan jari tangan, menjilat bibir, atau lainnya.

d. Pelecehan visual, yaitu:

Memperlihatkan materi pornografi berupa foto, poster, gambar kartun, *screensaver* atau lainnya, atau pelecehan melalui *e-mail*, SMS dan media lainnya.

e. Pelecehan psikologis/emosional, yaitu:

Permintaan-permintaan dan ajakan-ajakan yang terus menerus dan tidak diinginkan, ajakan kencan yang tidak diharapkan, penghinaan atau celaan yang bersifat seksual.⁵⁴

4. Ciri- Ciri Pelecehan Seksual

Adapun beberapa ciri-ciri pelecehan seksual yang patut diperhatikan agar dapat bertindak tegas bila terjadi pada sekitar, di antaranya:

1. Menyentuh tubuh dengan tujuan seksual tanpa seizin mu.

Bukan hanya menyentuh area sensitif, seseorang yang mencoba merangkul atau memegang tangan tanpa izin terlebih dahulu sudah termasuk ke dalam ciri pelecehan seksual.

2. Sering melontarkan lelucon mengenai seks. Bercanda memang diperbolehkan, tetapi ada batasnya. Jika sudah mulai membuat

⁵⁴ Utami, S. W. (2016). Hubungan Antara Kontrol Diri Dengan Pelecehan Seksual Pada Remaja Di Unit Kegiatan Mahasiswa Olahraga Universitas Muhammadiyah Purwokerto (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Purwokerto).

lelucon mengenai bentuk tubuh orang lain, maka sudah termasuk ke dalam pelecehan seksual,

3. *Catcalling* atau yang biasa dilakukan oleh seseorang yang tak dikenal dengan mengajak seseorang berkencan, ingin berkenalan, dan motif lainnya.
4. Mengajak berhubungan intim secara langsung atau tersirat, apalagi hingga memaksa dengan berbagai cara, hal ini sudah jelas termasuk ke dalam pelecehan seksual.
5. Seseorang yang menempelkan anggota tubuhnya secara sengaja. Ini sering terjadi saat menaiki kendaraan umum yang sedang penuh. Jika ada seseorang yang mencari kesempatan dengan menempelkan tubuhnya ke orang lain dengan dalih situasi yang sesak. Ini juga termasuk ke dalam pelecehan seksual,⁵⁵

5. Perbedaan Pelecehan Seksual Dengan Kekerasan Seksual

Pelecehan seksual (*sexual harassment*) dengan kekerasan seksual (*seksual abuse*) sering kali disama artikan, namun pada dasarnya kedua hal tersebut sangatlah berbeda walaupun saling berkaitan. pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Bentuknya dapat berupa

⁵⁵ <https://www.gramedia.com/literasi/pelecehan-seksual/> diakses pada tanggal 9 November 2022 pukul 19.36 WITA

ucapan, tulisan, simbol, isyarat, dan tindakan yang berkonotasi seksual.⁵⁶

Sedangkan kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dan kegiatan sehari-hari dengan aman dan optimal.⁵⁷

Sedangkan dalam Undang-Undang Pasal 1 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual No.12 Tahun 2022 Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini.

D. Dasar Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Adapun dasar hukum pelecehan seksual dapat dijerat dengan menggunakan pasal pencabulan sebagaimana diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP. Dalam hal terdapat bukti-bukti yang dirasa cukup, Jaksa Penuntut Umum yang akan mengajukan

⁵⁶ Tulus Winarsunu., Op. cit. hlm. 123

⁵⁷ Utama, A. S. Analisa Yuridis Terhadap Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Journal of Criminology and Justice*, 1(2), 28-31. 2022

dakwaannya terhadap pelaku pelecehan seksual di hadapan pengadilan.⁵⁸

Dengan demikian, di Indonesia, pelecehan seksual dapat dijerat menggunakan pasal percabulan yakni Pasal 289 hingga Pasal 296 KUHP, dengan tetap memperhatikan ketentuan unsur-unsur perbuatan tindak pidana masing-masing.

Sebagai contoh, bunyi pasal pelecehan seksual pada Pasal 289 KUHP selengkapnya sebagai berikut:

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.⁵⁹

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, pelaku pelecehan seksual dapat diberikan ancaman hukum pidana dengan jerat hukum maksimal asalkan memenuhi unsur dan terdapat bukti yang kuat. Seperti pada pasal pelecehan seksual pasal 290 KUHP mengancam pelakunya dengan hukuman penjara maksimal selama 7 tahun apabila:

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. Barangsiapa yang melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya

⁵⁸ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-pidana-pasal-pelecehan-seksual-dan-pembuktiannya-cl3746> diakses pada tanggal 10 November 2022 pukul 15.00 WITA

⁵⁹ Dr. Soesilo., Op. cit, hlm 212

2. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk kawin.
3. Barangsiapa membujuk (menggoda) seseorang, yang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum masanya buat kawin, akan, melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin.

Dan dijelaskan dalam pasal 291 KUHP Ayat 1 bahwa: kalau salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 289 dan 290 itu menyebabkan luka berat pada tubuh, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun. Ayat 2 bahwa: kalau salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 289 dan 290 itu menyebabkan orang mati, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.⁶⁰

Setelah memahami pada pasal pelecehan seksual tersebut maka dalam pembuktian hukum pidana adalah pada pasal 184 KUHP, menggunakan lima alat bukti:

- (1) Alat bukti yang sah ialah:
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Keterangan ahli;

⁶⁰ Dr. Soesilo., Op. cit, hlm. 213

- c. Surat,
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa;⁶¹

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang salah melakukannya.

Sehingga, dalam hal terjadi pelecehan seksual, bukti-bukti tersebut diatas dapat digunakan sebagai alat bukti. Untuk kasus terkait pencabulan atau perkosaan, biasanya menggunakan salah satu alat buktinya berupa *visum et repertum*. Menurut kamus hukum oleh **J.C.T Simorangkir, Rudy T. Erwin dan J.T Prasetyo**, *visum et repertum* adalah surat keterangan /laporan dari seseorang ahli/mengenai hasil pemeriksaannya terhadap sesuatu, misalnya terhadap mayat dan lain-lain dan ini dipergunakan untuk pembuktian dipengadilan.⁶²

Meninjau pada definisi diatas, maka *visum et repertum* dapat digunakan sebagai alat bukti surat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 187 huruf c KUHAP:

Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya.⁶³

⁶¹ Indonesia, Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana KUHAP, UU No. 8 Tahun 1981,(Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 77

⁶² J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin dan J.T. Prasetyo. Kamus Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2009

⁶³ KUHAP., Op.cit, hlm. 79

Penggunaan *visum et repertum* sebagai alat bukti, juga diatur dalam pasal 133 Ayat (1) KUHP:

Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seseorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.⁶⁴

Dan apabila visum memang tidak menunjukkan adanya tanda kekerasan, maka sebaiknya mencari alat bukti lain yang bisa membuktikan tindak pidana tersebut. Karena pada akhirnya hakim yang akan memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak berdasarkan pembuktian dipengadilan.

Sedangkan dalam undang-undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Kekerasan Seksual Pasal 5 bahwa:

Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara non fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).⁶⁵

⁶⁴ KUHP., Op.cit, hlm. 57

⁶⁵ Indonesia, undang-undang tindak kekerasan seksual, UU No. 12 Tahun 2022, SK No. 146008 A, ps. 5

Dan pada pasal 6 dipidana karena pelecehan seksual fisik:

- a. Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud dengan merendahkan harkat dan martabat seseorang orang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaanya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4(empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).⁶⁶
- b. Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaanya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12(dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).⁶⁷
- c. Setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan, kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan

⁶⁶ Indonesia., Op. cit, Ps. 6

⁶⁷ Indonesia., Op. cit, Ps. 6

dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12(dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Dan dalam menangani tindakan pelecehan seksual (*cyber harassment*) melalui teknologi informasi dan komunikasi dan cyberspace, Indonesia telah mengatur larangan mengenai tindakan pelecehan seksual tersebut secara tersirat. Dalam Pasal 27 Ayat 1 UU ITE diatur sebagai berikut, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.⁶⁸

Informasi elektronik yang memenuhi unsur dalam Pasal 27 Ayat 1 UU ITE yang disebutkan “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Dimaksud dengan melanggar kesusilaan yaitu informasi elektronik berisi kata-kata berupa ajakan, permintaan, ejekan serta pendapat negatif dan/atau suatu konten berupa gambar atau video yang dimaksudkan untuk melecehkan dan merendahkan diri seseorang secara seksual⁶⁹.

Sanksi pidana terhadap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 27 Ayat 1 UU ITE diatur lebih lanjut dalam Pasal 45 Ayat 1 UU ITE

⁶⁸ Ferdina, V. (2019). Penegakkan Hukum Terhadap Pelecehan Seksual Melalui Teknologi Informasi (Cyber) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Jurnal Panorama Hukum, 4(2), 89-101.

⁶⁹ Ibid, hlm. 98

yang menyatakan, “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Maka menurut pengaturan dalam UU ITE, bagi setiap orang yang mengirim informasi elektronik yang memuat unsur melecehkan dan merendahkan diri orang lain dan dapat dipahami oleh orang yang menerima dapat dikenakan sanksi pidana yang dimuat sesuai Pasal 45 Ayat 1 UU ITE. Mengenai alat bukti yang dapat digunakan dalam proses pembuktian adanya tindakan pelecehan seksual (*cyber harassment*), dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Ayat 1 dan 2 UU ITE yaitu :

“(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia”.⁷⁰

⁷⁰ Ibid, hlm. 99

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (Kembali) dan *to search* (mencari). Dengan demikian, *research* berarti suatu kegiatan “pencarian kembali” pada kebenaran (*truth*). Penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian” dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu objek yang mudah terpegang ditangan.⁷¹

Pengertian sederhana metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian.⁷² Adapun pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara ilmiah, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental maupun non-eksperimental, interaktif, maupun non-interaktif.⁷³

Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan

⁷¹ Said Sampara., et al. *Metode Penelitian Hukum* (Makassar: Kretakupa Print, 2017) hlm. 23

⁷² Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H. Dan Prof. Dr. Johny Ibrahim, S.H., S.E., M.M., M.Hum. *Metode Penelitian Hukum Normatif Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2021) hlm. 2

⁷³ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Rosda Karya, 2005) hlm. 5

kehidupan masyarakat. dalam penelitian empiris didasarkan pada pemahaman tentang ilmu hukum yang tidak dipandang sebagai *“law as what it is in the books”*, melainkan secara empiris yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat.⁷⁴ Peneliti menggunakan tipe penelitian empiris karena peneliti ingin mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pelecehan seksual, dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polrestabes Makassar dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi.

B. Lokasi Penelitian

Penulis dalam penulisan skripsi ini melakukan penelitian untuk memperoleh data atau menghimpun berbagai data, fakta dan informasi yang diperlukan. Data yang didapatkan harus mempunyai hubungan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji, sehingga memiliki kualifikasi sebagai suatu sistem tulisan ilmiah yang proporsional.

Selanjutnya dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Polrestabes Makassar untuk memperoleh data-data yang empiris yang dibutuhkan dalam penelitian. Penulis juga mencari data dan informasi yang diperlukan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam kasus ini menggunakan referensi-referensi yang relevan guna

⁷⁴ Op.cit. hlm. 150

mempermudah pembahasan dan penyelesaian penulisan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

Penyusunan skripsi ini dilakukan dengan melakukan penelitian secara kualitatif dan menggunakan data yang didapat dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis, dan data ini tidak berbentuk angka, sedangkan data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka, didapat melalui penjumlahan, pengukuran, dan sebagainya.⁷⁵ Hal ini disebabkan karena penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran yang substansial.⁷⁶

C. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah salah satu penyidik unit PPA kepolisian Polrestabes Makassar. Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara mengenai keterangan dari penyidik unit PPA kepolisian dengan contoh kasus dengan wawancara pada korban dan masyarakat.

D. Jenis Dan Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu:

1. Data primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya atau tempat objek penelitian dilakukan.

⁷⁵ Peter salim, kamus Bahasa Indonesia kontemporer, hlm.320

⁷⁶ Op. cit. hlm. 177

2. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh bukan secara langsung dari sumber aslinya tapi melalui buku, hasil penelitian, jurnal atau arsip yang ada kaitannya dengan objek penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian empiris memuat daftar pertanyaan dan juga diadakan survei pendahuluan dan pengamatan dengan mempelajari pendapat responden melalui wawancara yang dilakukan dalam pelaksanaan penelitian dimaksudkan untuk mengadakan pencarian data yang lebih luas dan spesifik.⁷⁷

Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dilokasi penelitian. Data primer dalam ini berupa wawancara dengan responden yang telah di tentukan berdasarkan sampel penelitian.
2. Data sekunder adalah data pendukung yang berasal dari buku, literatur-literatus yang ada kaitannya dengan objek penelitian.

F. Analisis Data

Data yang diperoleh dari data primer dan sekunder akan diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas. Dalam penelitian ini proses analisis data, penulis menggunakan metode kualitatif dan disajikan secara

⁷⁷ Dr. Jonaedi., Op. Cit. hlm. 179

deskriptif yaitu menjelaskan. Menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

Karena dalam penelitiannya yang mendayagunakan studi kasus sebagai acuannya (case study). Oleh karena, maka keseluruhan data yang diperoleh selama penelitian diolah sebagaimana mestinya dalam penelitian, kemudian penulis menarik kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan. sehingga menjawab permasalahan permasalahan dalam skripsi ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Apakah Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Kota Makassar

Pelecehan seksual adalah suatu tindak kejahatan yang berkonotasi seksual yang tidak diinginkan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain yang bisa merugikan atau bahkan menimbulkan trauma pada korban. Kasus pelecehan seksual kini marak terjadi pada kaum Wanita dan pada anak dibawah umur dan dapat terjadi dimana saja termasuk diranah publik mulai pertokoan, jalan, atau transportasi umum, juga dapat terjadi ditempat korban beraktivitas seperti tempat kerja, kantor, kampus, lingkungan rumah atau sekolah oleh pelaku yang dikenal baik oleh korban.

Dan hampir semua perempuan pernah mengalami pelecehan seksual dan hampir semua perempuan yang mengalami pelecehan tersebut mengenal pelakunya, yang berarti hal seperti ini terjadi paling tidak dilakukan oleh orang terdekat korban sendiri bahkan ada yang dari lingkungan keluarga itu sendiri, bahkan paling banyak juga ditemui yakni pelecehan seksual terhadap anak yang dimana biasanya terjadi dilingkungan sekitar dan keluarga.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa penyebab utama terjadinya kasus-kasus pelecehan seksual antara lain

karena adanya keinginan dari pelaku dan adanya kesempatan untuk melakukan hal tersebut.

Mengapa individu melakukan kejahatan? Pada saat yang sama, mengapa kejahatan hadir dalam masyarakat? Kriminologi berusaha untuk menjawabnya. Penting untuk mengenali bahwa ada banyak perbedaan dalam berbagai pendekatan yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan kejahatan. Salah satu penjelasan utama didasarkan pada teori psikologis, yang berfokus pada hubungan antara kecerdasan, kepribadian, pembelajaran, dan perilaku kriminal⁷⁸. Misalnya, seseorang mungkin melakukan serangan karena kepribadian mereka menempatkan mereka pada risiko untuk melakukannya dan karena keadaan sosial mereka membentuk gangguan kepribadian tersebut.⁷⁹

Dalam pembahasan ini penulis akan mengkaji terkait dengan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pelecehan seksual. Penulis sendiri berhipotesis bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan sekitar termasuk lingkungan keluarga, disebabkan dari berbagai faktor yaitu dipengaruhi oleh faktor dari luar lingkungan maupun dalam diri si pelaku itu sendiri misalnya perkembangan teknologi yang canggih sehingga memudahkan seseorang untuk mendapatkan sesuatu, contohnya sosial media yang menjadi tempat untuk orang-orang berkomunikasi

⁷⁸ Nurfadhilah, Op.Cit, hlm 95

⁷⁹ Op.Cit, hlm 98

dan mengupload foto keseharian mereka yang memicu terjadinya pelecehan seksual secara verbal yang dimana pelaku mulai melontarkan komentar yang mengandung unsur-unsur seksual kepada korban lewat foto-foto yang diunggah oleh korban pada sosial media, serta kurangnya komunikasi antara orang tua dan anak dalam keluarga, serta peranan korban itu sendiri dalam hal berpakaian yang tidak wajar, sehingga mengundang birahi seksual orang yang melihatnya.

Sebelum melakukan pengkajian lebih lanjut penulis akan memaparkan data pelecehan seksual yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Penulis melakukan penelitian pada Unit PPA Sat Reskrim Polrestabes Makassar seperti yang terlampir dibawah ini:

Tabel 1
Jumlah Kasus Pelecehan Seksual pada Perempuan dan Anak
Tahun 2020-2022

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2020	20 kasus
2	2021	53 kasus
3	2022	122 kasus
Total		195 kasus

Sumber data: *Unit PPA Sat Reskrim Polrestabes Makassar 2021-2022*

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa sangat banyak kasus-kasus yang menimpa perempuan dan anak. Terlihat dari kurun waktu 3 tahun

terdapat 195 kasus terhadap perempuan dan anak yang mengalami peningkatan dari tahun 2020-2022, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan penyidik PPA Satreskrim Polrestabes Makassar Iptu Syahuddin Rahman SH., MH. Pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 pukul 13.35 WITA. Beliau mengatakan bahwa:

Korban pelecehan seksual ini semakin meningkat dan kebanyakan korbannya ialah anak-anak, berangkat dari covid ada fenomena yang terjadi yang kemudian mengalami peningkatan setelah covid berakhir, dimana anak-anak selama pandemi covid-19 terkurung dirumah kemudian hal tersebut membuat kurangnya terjadi hal-hal seperti pelecehan seksual mau anak sebagai korban ataupun pelaku. Namun pada tahun 2021 sampai dengan 2022 kasus seperti ini Kembali meningkat dan lagi-lagi kebanyakan korban ialah anak yang dimana mereka rata-rata dilecehkan dalam lingkungan keluarga yakni biasanya ayah tiri atau paman korban sendiri.⁸⁰

Yang dimana hal ini tentunya pelecehan seksual rentan terjadi terhadap anak dikarenakan lemahnya fisik si anak untuk memberikan perlawanan terhadap pelaku dan anak yang dengan mudahnya dipengaruhi bahkan ada Sebagian yang belum mengerti sama sekali dengan apa yang terjadi pada mereka karena kurangnya pemahaman tentang hal tersebut bahwasanya hal tersebut salah dan tidak sepantasnya mereka menerima perbuatan tersebut.

Dan untuk perempuan sendiri yang tergolong sudah dewasa yang mengalami pelecehan seksual kebanyakan terjadi di ranah publik termasuk tempat mereka bekerja, yang dimana adanya pemaksaan

⁸⁰ Wawancara dengan iptu syahuddin R, pada tanggal 22 Desember 2022 pukul 13.35 WITA

aktivitas seksual ataupun perilaku terkait seks lainnya dengan ancaman hukuman, contohnya seperti pada evaluasi kerja yang negatif, pencabutan promosi kerja, sehingga ancaman pembunuhan.

Melihat lebih banyaknya kasus yang terjadi pada anak dan perempuan, yang merupakan bukan suatu perkara yang mudah dalam mengungkap sebuah kasus kejahatan seksual apalagi jika terjadi dalam keluarga bukanlah masalah yang baru, tapi tetap aktual dalam hal peredaran waktu dan tidak kunjung reda malah justru sebaliknya mengalami peningkatan. Untuk mengungkapnya pun tidak segampang membalikkan telapak tangan. Masih banyak kasus pelecehan seksual yang terjadi dan sengaja ditutupi karena takut menjadi aib keluarga. Sehingga masih banyak kasus pelecehan seksual dalam keluarga yang belum terungkap.

Selain dari data penelitian diatas penulis juga mendapatkan data berupa tersangka dan korban dengan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh ayah tiri korban pada tahun 2022. Dengan nomor laporan Lp/1083/VI/2022/Polda Sulsel/Restabes Mks/20-06-2022, dimana yang menjadi TKP yakni dirumah korban dan pelaku sendiri di Jl. Melati blok 1/12. Komp. Pesona Barombong Indah Mks. Yang dimana korban yang baru berusia 19 tahun dilecehkan oleh ayah tiri yang berusia 38 tahun ketika sang ibu tidak ada dirumah, dimana pelaku kerap melecehkan korban bahkan berujung dengan persetubuhan di wisma, yang dimana pelaku mengaku kepada ibu

korban akan mengantar korban Kembali ke asrama pesantren namun terlebih dahulu pelaku membawa korban kewisma kemudian mengantar korban ke asrama. Korban sendiri takut melaporkan kejadian tersebut karena adanya acaman dan tekanan pelaku, sementara itu pelaku beralasan khilaf saat kejadian tersebut dan merasa bahwa korban hanyalah anak tiri.

Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa kurangnya peranan dari keluarga itu sendiri dan adanya tekanan dari pelaku sehingga membuat terjadinya kejadian seperti terhadap korban. Dan orang yang melakukan hubungan seksual terhadap anak hanya untuk mencari kenikmatan semata yang telah melanggar norma sosial dalam kehidupan masyarakat.

Menanggapi kasus tersebut diatas, menurut bapak Iptu Syahuddin Rahman SH., MH. Menyatakan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelecehan seksual diranah publik maupun keluarga karena adanya beberapa hal yakni:

1. Faktor rendahnya ekonomi
2. Faktor lingkungan (pergaulan bebas)
3. Faktor keluarga (*broken home*)
4. Kurangnya pengetahuan terhadap hukum ⁸¹

Dalam mengungkap kasus pelecehan seksual juga bukan suatu hal yang mudah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat

⁸¹ Wawancara dengan iptu syahuddin R, pada tanggal 22 desember 2022

beberapa kendala-kendala dalam mengungkap kasus pelecehan seksual itu sendiri ialah sebagai berikut:

1. Pihak korban yang masih anak-anak sehingga dia dia tidak tau akan berbuat apa.
2. Pihak korban mendapat ancaman dari pelaku bila memberitahukan apa yang terjadi pada korban kepada orang lain atau melaporkannya kepada pihak yang berwenang.
3. Pihak korban merasa malu apabila melaporkannya.
4. Pihak korban juga merasa malu apabila melaporkannya karena akan menjadi aib keluarga.
5. Pihak korban dan keluarga takut akan hukuman sanksi sosial dari masyarakat setempat.⁸²

Berdasarkan hasil keseluruhan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor- faktor yang mempengaruhi terjadinya pelecehan seksual yang terjadi adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal

Salah satu faktor internal yang merujuk pada pelaku dalam melakukan tindakan kejahatan pelecehan seksual yang berasal dari diri pelaku yaitu:

a. Faktor keluarga

Pelecehan seksual yang terjadi dalam lingkup keluarga merupakan tindak manusia terhadap manusia lainnya. Karena dalam pengembangan kepribadian seseorang tak lepas dari

⁸² Limbong, N. F loc. cit

faktor pendukung yaitu faktor internal dan faktor eksternal seperti dalam lingkungan keluarga merupakan bagian dari faktor internal dalam pengembangan kepribadian anak dilingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, hanya mampu sebagai pendukung dan pelengkap karena faktor eksternal hanya berbentuk dukungan dari luar yang menentukan sepenuhnya adalah faktor faktor internal itu sendiri.⁸³

Pendidikan awal dibentuk dalam keluarga sebelum anak mengenal lingkungan sekolah dan lingkungan sekitar. Dalam menentukan bagaimana kepribadian seorang anak juga sangatlah menentukan sejatinya pribadi anak, yang mencerminkan hasil pendidikan orang tuanya dan pola asuh dalam keluarga turut menjadi salah satu cara pembentukan kepribadian. Dari hasil penelitian penulis bahwa bukan hanya faktor lingkungan sosial yang ikut berperan akan timbulnya pelecehan seksual tetapi tempat tinggal pun ikut juga mempengaruhi pelecehan. Contohnya: keluarga yang hancur (*broken home*) tentunya membawa pengaruh besar terhadap anak-anaknya, kesibukan orang tua akan pekerjaan dengan menjadikan anak terlantar dan tidak mendapat asuhan serta didikan secara maksimal. Maka banyak anak-anak yang menjadi korban. Dan anak-anak yang melakukan pelanggaran

⁸³ Tjokrodiponto, L. (2022). Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Dihubungkan Dengan Personality Characteristics Theory Dan Moral Development Theory (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan).

memiliki keluarga yang kurang stabil dan juga menunjukkan tanda-tanda gangguan emosional yang lebih besar.⁸⁴

b. Faktor Individu

Faktor ini sangat penting dalam mempengaruhi kejiwaan dan perilaku seseorang. Peranan korban atau sikap korban sangat menentukan seseorang untuk melakukan kejahatan terhadapnya. Sebagaimana salah satu hasil dari wawancara terhadap pelaku pelecehan yang mengatakan bahwa korban dalam kesehariannya dalam hal berpakaian yang tidak sopan mengundang nafsu birahinya untuk melakukan suatu perbuatan pelecehan seksual.⁸⁵

Faktor individu ini terjadi karena kepribadian anak itu sendiri, baik itu internal maupun eksternal. Bisa terjadi karena kondisi keluarga ataupun lingkungan masyarakat yang kurang baik. Faktor internal meliputi anak dengan kebutuhan khusus, anak itu terlalu polos, mudah terpengaruh, anak terlalu bergantung kepada orang dewasa, dan lain-lain⁸⁶ yang dimana apabila berbicara mengenai faktor ini maka berkaitan dengan:

a) kontrol diri yang lemah

Kontrol diri yang lemah diakibatkan oleh adanya ketidaktahuan seorang dalam membedakan tingkah laku yang dapat diterima dan yang tidak dapat diterima. Akibat

⁸⁴ Nurfadhilah mappaseleng Op.Cit, hlm 103

⁸⁵ Limbong, N. F. (2017). R. Tinjauan Kriminologis Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Lingkungan Keluarga. 1-78

⁸⁶ Ahyun, F. Q et al, Op Cit, hlm 94

dari kontrol diri yang lemah ini membuat seseorang dengan mudah terpengaruh dengan ajakan-ajakan yang bersifat negatif dan juga tidak bisa mengontrol diri untuk melakukan tindakan seksual.⁸⁷

b) moral pelaku

Moral merupakan suatu hal yang penting, didalamnya mengajarkan mengenai kebaikan-kebaikan dan merupakan suatu hal yang sangat utama dalam menentukan tingkah laku, sehingga apabila seseorang tidak memiliki moral yang baik maka orang tersebut memiliki kecenderungan untuk berbuat jahat. Sama halnya dengan kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak dalam lingkup keluarga, hal tersebut terjadi dikarenakan moralitas dalam diri pelaku sudah tidak ada lagi.⁸⁸

c. Faktor Psikologis

Pelaku pelecehan seksual bersifat psikopati. Artinya, mereka kerap mendominasi orang lain, tidak punya empati, sering mengeksploitasi, manipulatif dan cenderung impulsif agresif. Intinya adalah penyalahgunaan kekuasaan atau otoritas, sekalipun pelaku mencoba meyakinkan korban dan dirinya sendiri bahwa ia melakukannya karena seks atau romantisme. Dengan kata lain, pelaku baru merasa “berarti” ketika ia bisa

⁸⁷ Wirawan, K. H., Landrawan, I. W., & Ardhya, S. N. (2022). Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Buleleng. Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 4(1), 86-96.

⁸⁸ Ibid hlm.91

dan berhasil merendahkan orang lain secara seksual. Rasa “keberartian” ini tidak selalu dapat atau mau diverbalkan (disadari). Rasa puas setelah melakukan pelecehan seksual adalah ekspresi dari “berarti” tersebut. Dan tentunya hal tersebut merupakan sesuatu yang sudah berhubungan dengan psikis seseorang. Berawal dari Remaja adalah suatu fase yang harus dialami manusia sebagai individu. Remaja adalah masa peralihan dari masa anak-anak dengan masa dewasa dengan rentang usia antara 12 – 22 tahun, dimana pada masa tersebut terjadi proses pematangan baik itu pematangan fisik, maupun psikolog.

Dalam perkembangannya remaja mengalami perubahan emosional, kognitif, dan psikis, salah satu perubahan yang tidak bisa dihindari adalah motivasi dan rasa keingintahuan yang tinggi terhadap berbagai hal yang menimpa dirinya termasuk masalah-masalah yang berhubungan dengan seksualitas.

Hal tersebut tentu saja merusak tatanan norma-norma dalam masyarakat, merusak keserasian hidup keluarga dan masyarakat. Dan tentunya sangat berpengaruh juga kepada psikologis korbannya.

2. Faktor Eksternal

a. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan sekitar yang kurang baik juga menjadi penyebab terjadinya pelecehan seksual. Apalagi sering kita lihat

sekarang ini, betapa banyak anak yang salah pergaulan, sehingga salah jalan dan berani melakukan sesuatu diluar batas kendalinya. bisa juga karena dorongan dari teman-teman sekitarnya.

Dan biasanya pelecehan seksual yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitar tempat tinggal maupun pergaulan remaja maupun anak-anak yang sering berbuat pelecehan seksual, lingkungan seperti ini bisa mempengaruhi perkembangan emosi seseorang anak yang masih labil jiwanya. Dan biasanya juga ada daerah tertentu yang menjadi suatu lingkungan yang dimana terdapat banyak orang-orang didalamnya menganggap perbuatan seksual adalah hal yang biasa bahkan ada yang terang terangan menjadi PSK yang mudah untuk dijangkau keberadaanya, disana banyak juga terdapat lingkungan sekolah dan anak-anak yang kemungkinan terjadi pelecehan seksual.⁸⁹ Apabila berbicara mengenai lingkungan sekolah maka tentunya berhubungan dengan rendahnya pendidikan formal dalam diri seseorang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan yang bersangkutan mudah melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya.

⁸⁹ Ahyun, F. Q., Solehati, S., & Prasetya, B. (2022). Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Serta Dampak Psikologis Yang Dialami Korban. *Al-Athfal: Jurnal Pendidikan Anak*, 3(2), 92-97.

Kurangnya pengetahuan tentang hukum berkaitan dengan rendahnya pendidikan seseorang. Jika seseorang tersebut kurang mendapatkan pendidikan formal sejak dini, tentunya pengetahuannya terhadap hukum, aturan-aturan, perundang-undangan pun berkurang. Seseorang melakukan suatu pelecehan atas kemauannya sendiri yang terpenting segala keinginannya dapat terpenuhi dan tidak peduli akan akibat yang ditimbulkannya. Tapi perlu diketahui rendahnya pendidikan formal belum bisa dikategorikan faktor utama penyebab kejahatan. Karena pendidikan yang rendah justru berhubungan dengan taraf ekonomi yang rendah juga, dimana ekonomi merupakan juga merupakan salah satu penyebab seseorang melanggar norma hukum. Dan apabila lingkungan sekitar seperti ini tentunya memberikan pengaruh kepada remaja yang tinggal dilingkungan ini karena remaja merupakan masa dimana mereka mencontoh apa yang dilakukan di sekitar mereka, dan juga sering ingin mencoba hal-hal baru dan ingin seperti orang dewasa, remaja juga mudah terpapar dengan berbagai kegiatan prostitusi seperti melihat perempuan berpakaian terbuka, orang-orang yang secara terbuka berpelukan berciuman, dan saling merayu. Sehingga tidak menutup kemungkinan remaja akan terjerumus akan suatu dalam pelecehan seksual. Maka dari itu lingkungan sangatlah berpengaruh kepada hal-hal seperti ini.⁹⁰

⁹⁰ Amaluddin, A., & Tianingrum, N. A. (2019). Keterpaparan lingkungan terhadap perilaku pelecehan seksual pada siswa sekolah wilayah kerja puskesmas harapan

b. Faktor Media Sosial

Faktor media sosial, melihat perkembangan media sosial di era globalisasi sekarang ini akses terhadap konten-konten yang bersifat pornografi melalui jaringan internet semakin mudah, hal ini dapat berakibat buruk dikarenakan rangsangan dan pengaruh konten porno tersebut dapat menimbulkan kecanduan bagi yang melihatnya. Kecanduan yang ditimbulkan dikarenakan pengaruh adegan-adegan seksual yang diterima oleh otak serupa dengan mengonsumsi kandungan kokain yang terdapat dalam narkoba (Setiawan dan Purwanto, 2019: 9)⁹¹

Kecanggihan teknologi membuat mudahnya mengakses content bermuatan seks yaitu pornografi sehingga banyak remaja yang menikmati hal ini dan menjadi candu. Paparan pornografi pada anak-anak terutama didapat melalui internet yang diperburuk dengan “lifestyle” dan kurangnya pengawasan, tidak ada komunikasi, tuntutan terlalu tinggi, kekerasan pada anak, tidak tahu potensi anak, serta diskriminasi dari orang tua dan lingkungan dapat memicu remaja untuk dapat terpapar pornografi. Seperti halnya narkoba, kecanduan pornografi juga mengakibatkan kerusakan otak yang cukup serius. Pornografi bukan hanya merusak otak dewasa tetapi juga otak anak.

baru. Borneo Student Research (BSR), 1(1), 13-20.

⁹¹ Wirawan et al, Op.Cit hlm.92

Akibat dari kecanduan pornografi sangat membahayakan bagi orang yang bersangkutan dan orang-orang di sekitarnya, seperti:

1. Mengubah sikap dan persepsi tentang seksualitas bahwa wanita dan anak-anak hanya merupakan obyek seks saja
2. Meningkatkan eksplorasi seks remaja sehingga dapat terjadi perilaku seks bebas dan perilaku seksual beresiko
3. Mudah berbohong
4. Menurunkan harga diri dan konsep diri
5. Depresi dan ansietas
6. Pendidikan terganggu
7. Terjadi penyimpangan seksual

c. Faktor pergaulan bebas

Istilah pergaulan bebas sudah bukan hal yang tabu lagi dalam kehidupan masyarakat, tanpa melihat jenjang usia kata bergaulan bebas sudah sangat populer, akan tetapi pergaulan bebas pada saat ini di identikan dengan remaja menuju dewasa. Pergaulan bebas artinya tindakan diluar koridor norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Pergaulan bebas dalam pemahaman di masyarakat identik dengan kenakalan-kenakalan yang dilakukan oleh remaja dan dapat merusak nilai dalam masyarakat, menurut Kartono, ilmuwan sosiologi menjelaskan bahwa “pergaulan bebas merupakan gejala

patologis social pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian social, akibatnya mengembangkan perilaku yang menyimpang.⁹² Sedangkan menurut Santrock sebagaimana yang dikutip oleh Hamzah “pergaulan bebas merupakan kumpulan dari berbagai perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara social hingga terjadi tindakan kriminal.⁹³ Dari definisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pergaulan bebas merupakan suatu interaksi antara individu dengan individu atau kelompok masyarakat yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku didalam masyarakat sehingga dengan itu dapat merusak citra pribadi ataupun lingkungan dimana peristiwa tersebut terjadi, pergaulan bebas pun sering identik dengan remaja yang menuju dewasa. Pergaulan bebas merupakan salah satu masalah dalam masyarakat yang banyak terjadi di Indonesia karena pergaulan bebas identik dengan remaja. Banyak hal yang menjadi akibat dari pergaulan bebas remaja saat ini antara lain:

- a. Narkotika
- b. Minum minuman beralkohol
- c. Rentan terjadi pelecehan seksual
- d. Perjudian

⁹² Kartini Kartono, Ilmu Sosiologi, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 1992), hlm.34

⁹³ Arifin, R., Rasdi, R., & Alkadri, R. (2018). Tinjauan Atas Permasalahan Penegakan Hukum dan Pemenuhan Hak dalam Konteks Universalime dan Relativisme Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 26(1), 17-39.

e. Seks bebas⁹⁴

Banyak kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan yang dilakukan oleh remaja. Ini semua terjadi karena faktor pergaulan. Salah satunya karena Seks bebas yang merupakan perbuatan keji yang dilarang agama dan negara. Akibat pergaulan bebas yang paling fatal bagi semua orang akan terjangkit penyakit menular seksual yang merupakan penyakit mematikan. Pergaulan bebas merupakan penyebab pokok kerusakan moral manusia dari zaman dahulu. Hal ini sangat memprihatinkan apalagi yang melakukan adalah remaja. Setiap manusia harus memelihara dan menjaga diri sehingga akan melahirkan generasi yang berkualitas. Suatu bangsa akan berkembang jika pemudanya berkembang dan berjuang demi bangsa dan negaranya, tapi apa yang terjadi pada negara kita ini dimana remajanya mulai kehilangan moral secara drastis akibat pergaulan bebas yang satu ini.⁹⁵

B. Upaya Apakah Yang Dilakukan Oleh Polrestabes Makassar Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Kota Makassar

Pelecehan seksual merupakan suatu tindak kejahatan yang berkonotasi seksual yang tidak diinginkan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain yang bisa merugikan atau

⁹⁴ Setyawan, Sendy Agus, et al. Pergaulan Bebas di Kalangan Mahasiswa dalam Tinjauan Kriminologi dan Hukum. In: Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang. 2019. p. 163-186.

⁹⁵ Ibid, hlm. 144

bahkan menimbulkan trauma pada korban. Oleh karena itu harus dilakukan pencegahan dan penanggulangan sedini mungkin untuk mencegah dampak yang semakin luas. Upaya penanggulangan kejahatan perlu dilakukan untuk menciptakan ketertiban dan ketenangan masyarakat. Dalam melakukan upaya penanggulangan tentunya harus diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi sebab-sebab terjadinya kejahatan, sehingga upaya yang dilakukan tepat sasaran.

Pencegahan kejahatan jauh lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat untuk menjadi lebih baik. Usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan seperti pelecehan seksual tidaklah mudah seperti yang dibayangkan karena tidak mungkin akan bisa menghilangkannya setidaknya dapat diminimalisasi. Karena tindak kejahatan atau kriminalitas pelecehan seksual akan tetap terjadi kapan dan dimana saja selama manusia masih ada dipermukaan bumi ini, kriminalitas akan hadir di setiap bentuk kehidupan masyarakat. Tingkah laku penjahat sangatlah beragam serta sesuai pula dengan kemajuan teknologi dengan memberikan dampak yang negatif akibat penyalahgunaan seperti yang berbau pornografi yang mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum.⁹⁶

Berikut penulis akan menguraikan upaya pencegahan dan penanggulangan berdasarkan hasil dari wawancara dengan bapak

⁹⁶ Musaddiq, N. W. (2019). Tinjauan Krimonologi Eksploitasi Seksual Pada Anak. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*, 13(2), 305-330.

Syahuddin Rahman, SH., MH. Pada hari Kamis tanggal 22 desember 2022 pukul 13.56 WITA mengenai upaya pencegahan seksual beliau mengatakan bahwa:

Untuk upaya pencegahan kami juga sering turun kelapangan melakukan penyuluhan-penyuluhan disekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA) serta oprasi pemeriksaan handphone, serta pada hari sabtu minggu melakukan pemeriksaan di setiap kost-kost an, hotel, wisma, kemudian setiap malam ada anggota khusus untuk patroli pencegahan⁹⁷.

Kemudian beliau juga mengatakan bahwa apabila telah terjadi maka upaya penaangulangannya ialah:

Apabila kasus semacam ini telah terjadi maka kami melakukan tindakan represif atau penindakan hukum, seperti adanya laporan dari orang tua, atau yang kami dapat langsung dilapangan kami buat laporan kemudian melihat pasal berapa yang sesuai dengan pelanggaran yang mereka perbuat. Dan untuk korban kami bekerja sama dengan UPTD PPA dibawah naungan DP3A dan Dinas Sosial, penanganan korban didampingi oleh mereka yang dimana kami mengassessment membawa korban di “rumah amankan” yang terletak di Jl. Nikel.⁹⁸

Sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Polri secara langsung dirumuskan bahwa tugas pokok Polri adalah penegak hukum, pelindung, pengayom dan pembimbing masyarakat terutama dalam rangka kepatuhan dan ketaatan pada hukum yang berlaku. Dalam ketentuan undang-undang tersebut, ada dua hal yang mendasar tugas utama polri sebagaimana

⁹⁷ Wawancara dengan Iptu Syahuddin R, pada tanggal 22 desember 2022 pukul 13.56 WITA

⁹⁸ Wawancara dengan Iptu Syahuddin R, pada tanggal 22 desember 2022 pukul 13.35 WITA

yang termuat dalam Tribrata maupun Catur Prasetya Polri. Sebagaimana diatur dalam UU No.2 Tahun 2002, khususnya pada pasal 13. Dalam ketentuan pasal 13 ditegaskan bahwa Polri bertugas:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memeberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dari tugas-tugas polisi tersebut dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tugas polisi ada dua yaitu tugas untuk memelihara keamanan, ketertiban, menjamin dan memelihara keselamatan negara, orang, benda dan masyarakat serta mengusahakan ketentuan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan negara. Tugas ini dikategorikan sebagai tugas *preventif* dan tugas yang kedua adalah tugas *represif*. Tugas ini untuk menindak segala hal yang dapat mengacaukan keamanan masyarakat, bangsa, dan negara.⁹⁹

Adapun kebijakan penanggulangan kejahatan menurut Barda Nawawi Arif dapat dibagi menjadi dua jalur, yaitu jalur penal (hukum pidana) dan melalui jalur non penal (diluar hukum pidana). Upaya penanggulangan melalui jalur penal adalah suatu upaya yang menitik beratkan pada sifat represif yang dilakukan setelah kejahatan terjadi. Sedangkan jalur non penal menitik beratkan pada sifat pre-emptif dan preventif. Di lingkungan Polri istilah penanggulangan diartikan sebagai

⁹⁹ Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Polri pasal 13

salah satu usaha, tindakan dan kegiatan untuk mencegah dan menindak suatu kejahatan dan pelanggaran serta untuk memelihara dan meningkatkan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Penanggulangan meliputi dua usaha yaitu usaha pencegahan dan pembinaan, usaha penindakan. Dengan demikian penanggulangan dapat dimaksudkan melaksanakan segala kegiatan tindakan dan pekerjaan baik yang menyangkut segi preventif maupun represif dalam upaya meniadakan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Nurdjana, 2009: 28).

Penanggulangan tindak pidana dilakukan polisi secara preventif dan represif. Tindakan preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan, misalnya dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan, sedangkan tindakan represif dilakukan dengan menindak pelaku kejahatan yaitu dengan melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan.¹⁰⁰

Berdasarkan hasil keseluruhan dari pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Adapun upaya-upaya pencegahan dan upaya penanggulangan yang merupakan tugas yang diemban oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia tercantum dalam pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang wewenang yang secara umum

¹⁰⁰ Curitno, D. B., & Bambang Sukoco, S. H. (2015). Peran Kepolisian Dan Dinas Pendidikan Dalam Menanggulangi Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Pendekatan Sosiologis Dan Kriminologis Di Kabupaten Karanganyar) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

dimiliki oleh polisi huruf C “mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat” dilakukan adalah sebagai berikut: ¹⁰¹

1. Upaya Penanggulangan Secara Non Penal

Upaya penanggulangan secara non penal atau bisa juga disebut sebagai upaya pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitik beratkan pada upaya pencegahan atau pre-emptif dan juga preventif, yang mana dilakukan sebelum terjadinya atau mencegah terjadinya suatu tindak pidana. Kebijakan penanggulangan kejahatan melalui jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan terjadinya suatu kejahatan. Oleh karena itu, sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Maka dengan demikian dilihat dari kebijakan penanggulangan kejahatan, usaha-usaha non penal ini mempunyai kedudukan yang strategis dan memegang peranan kunci yang harus diintensifkan. maka upaya penanggulangan kejahatan secara non penal untuk menanggulangi tindak pidana pelecehan seksual adalah sebagai berikut: ¹⁰²

1. Upaya Pre-emptif

Upaya pre-emptif adalah upaya paling awal yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran berupa penanaman nilai dan

¹⁰¹ Kasman Tasaripa, Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Volume 1, Tahun 2013, hlm. 5.

¹⁰² Wirawan et al, Op. Cit. hlm.93

norma. Adapun upaya yang dilakukan oleh Polrestabes Makassar adalah dengan memberikan penyuluhan terkait tindak pidana dan juga penyuluhan tentang pelecehan seksual yang banyak menyerang perempuan dan anak-anak sehingga masyarakat dapat memahami bahaya melakukan tindak pidana dan dampaknya bagi masyarakat.¹⁰³

2. Upaya preventif

Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang lebih menekankan pada upaya untuk menghilangkan kesempatan dalam melakukan sebuah kejahatan.¹⁰⁴

a. Individu

Yang harus dilakukan setiap individu adalah berusaha untuk menjaga diri agar tidak menjadi salah satu korban pelecehan seksual yaitu agar tidak memberikan kesempatan kepada setiap orang atau setiap pelaku untuk melakukan kejahatan pelecehan seksual yaitu dengan cara:

1. Menghindari pakaian yang dapat mengundang/menimbulkan rancangan seksual terhadap lawan jenis.
2. Menghindari pergaulan yang terlalu bebas dengan lawan jenis.
3. Tidak tidur bersama dengan anggota keluarga yang berlainan jenis yang sudah dewasa guna menghindari

¹⁰³ Op.Cit, hlm.93

¹⁰⁴ Op.Cit, hlm.93

terjadinya pelecehan seksual oleh anggota keluarga itu sendiri.

4. Dalam hal bergantian pakaian tidak disembarang tempat dan harus diruangan tertutup.

b. Masyarakat

Kehidupan masyarakat adalah suatu komunitas manusia yang memiliki watak dan perilaku yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya, sehingga kehidupan masyarakat merupakan salah satu hal penting dimana menentukan dapat atau tidaknya suatu kejahatan dilakukan. Adapun cara-cara yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah yaitu dengan jalan mengadakan silaturahmi antara anggota-anggota masyarakat serta memperhatikan pergaulan anak kemudian membantasi hal-hal yang dapat menyebabkan atau memicu terjadinya pelecehan seksual.

c. Kepolisian

Kepolisian merupakan salah satu penegak hukum, juga memandang peranan yang sangat penting demi terwujudnya kehidupan yang aman dan tentram. Sebagaimana hasil wawancara penulis terhadap **penyidik Unit PPA Polrestabes Makassar** Iptu Syahuddin Rahman SH., MH. Mengatakan upaya-upaya yang dilakukan oleh kepolisian yaitu: ¹⁰⁵

¹⁰⁵ Wawancara dengan Iptu Syahuddin R, pada tanggal 22 Desember 2022 pukul 13.40 WITA

1. Melakukan patroli rutin untuk meningkatkan suasana kamtibmas dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Melakukan pemeriksaan disetiap penginapan, hotel, kost-kost, untuk menghindari adanya pasangan yang belum termuat dalam perkawinan.
3. Melakukan penyuluhan- penyuluhan kepada sekolah-sekolah yang tujuannya untuk menambah pengetahuan siswa mengenai kejahatan pelecehan seksual sejak dini.
4. Melakukan pemeriksaan kepada siswa disetiap sekolah termasuk memeriksa handphone para siswa untuk mencegah hal-hal terjadinya kejahatan seksual yakni pelecehan seksual.
5. Melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat.¹⁰⁶

Serta ada tahap mediasi apabila pelecehan seksual terjadi, dikarenakan kondisi Lembaga pemasyarakatan saat ini mengalami *overcapacity* atau lahan yang sudah batas kemampuannya untuk memberikan kehidupan yang layak bagi manusia, sedangkan kasus kejahatan seksual sendiri kian meningkat mengakibatkan *overcapacity* yang dimana ditempuhnya jalur mediasi namun tetap dengan prosedur hukum itu sendiri yang dimana menghadirkan korban dan pelaku itu sendiri serta melibatkan Lembaga dinas sosial serta kepolisian itu sendiri.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Ibid

¹⁰⁷ Ibid

2. Upaya Penanggulangan Secara Penal

Upaya hukum melalui jalur penal biasa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada upaya represif, yakni sebuah upaya yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Kebijakan penal biasanya bersifat represif, namun juga mengandung unsur preventif karena didalamnya terdapat ancaman dan penjatuhan pidana yang dimana diharapkan adanya upaya pencegahan atau penangkalnya (*deterrent effect*). Selain itu, dalam penanggulangan kejahatan kebijakan penal akan tetap diperlukan karena hukum pidana dianggap sebagai salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan “ketidaksukaan masyarakat atau pencelaan/kebencian sosial yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana “perlindungan sosial” (*social defence*). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa “*penal policy*” merupakan bagian integral dari “*social defence policy*” (Arief, 2007 : 182)¹⁰⁸

Dalam upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana /kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman atau pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan dalam hal ini dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga pemasyarakatan.

¹⁰⁸ Wirawan, et al, Op.Cit, hlm. 94

Dalam kepolisian selain tindakan represif yang dilakukan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan atas perintah atasan. Tindakan tersebut harus mendapat perintah dari atasan dikarenakan jika terjadi kesalahan prosedur tentunya akan mengakibatkan kerugian dan kepada masyarakat dan hal tersebut merupakan tanggung jawab atasan. Sehingga aparat yang bekerja dilapangan tidak sewenang-wenang melakukan penangkapan, penyelidikan, pendidikan lain sebagainya.¹⁰⁹

Mengenai masalah tindakan represif, “yang di maksud dengan tindakan represif/pengawasan adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan atau tindak pidana termasuk dalam represif ini adalah penyidikan, penutupan, sampai pelaksanaan pidana.”¹¹⁰

Adapun tugas dibidang represif ialah penanganan tindak pidana oleh kepolisian terdiri dari dua yaitu penyelidikan dan penyidikan. Untuk memulai penyidikan tindak pidana, maka dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap orang, maupun benda ataupun barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Tindakan-tindakan dalam suatu penyidikan antara lain:

1. Penangkapan
2. Penahanan

¹⁰⁹ Ibid

¹¹⁰ Sabar slamet, “hukum pidana” (Surakarta: universitas sebelas maret, 1998)hlm. 106

3. Pemeriksaan
4. Penggeledahan
5. Penyitaan ¹¹¹

Sementara bagi pihak kejaksaan adalah meneruskan penyidikan dari kepolisian dan melakukan penuntutan dihadapan majelis hakim pengadilan negeri.

Sementara bagi pihak hakim adalah pemberian pidana maksimal kepada pelaku agar pelaku dan calon pelaku mempertimbangkan Kembali untuk melakukan dan menjadi takut serta jera untuk melakukan Kembali kejahatan.

Sementara dalam pihak Lembaga pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan terhadap narapidana setelah proses hukum. Dalam Lembaga pemasyarakatan ini tidak berlaku bagi sistem pembinaan, bagaimana membina manusia yang jahat menjadi lebih baik. Dalam hal ini Lembaga pemasyarakatan akan melakukan pembinaan dengan kepribadian baik jasmani maupun kerohanian serta melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat seperti melakukan keterampilan-keterampilan sesuai bakat dan kemampuannya masing-masing.

C. Analisis Penulis

Kejahatan dalam pandangan kriminologis sangat berbeda (luas) dibandingkan dengan pandangan hukum pidana (*yuridis*). Dalam

¹¹¹ Masrizal Afrialdo, "Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh", Jurnal JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2 Oktober 2016, hlm. 8-10

hukum pidana (*yuridis-normatif*), kejahatan merupakan setiap perbuatan yang melanggar undang-undang, yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana. Bahkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dipersempit lagi bahwa kejahatan itu merupakan bagian dari suatu tindak pidana. Sedangkan dalam kajian kriminologi sudut pandangnya lebih luas, dimana kriminologi melihat kejahatan bukan hanya memandang kejahatan dari aspek yuridis, namun meliputi pula perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada pada masyarakat (*a-sosial*), termasuk perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai masalah-masalah sosial yang dapat mendorong munculnya kejahatan (*Pathologi sosial*).² Dalam kata lain, kriminologi yang merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari faktor terjadinya kejahatan suatu kejahatan yang mendasari kriminologi dapat memandang kejahatan secara luas tersebut.

Dalam pembahasan ini penulis berpendapat bahwa suatu tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi di kota makassar haruslah diperhatikan, yang dimana kasus seperti ini meningkat setiap tahunnya.

Yang dimana dalam Kitab undang-undang hukup diatur dalam **Pasal 289 KUHP** sebagai berikut:

“Barang siapa dengan kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun”.

Yang dimaksudkan dengan “perbuatan cabul” ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dsb, yang dilarang dalam pasal ini bukan saja memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul. Dan pada Pasal **290 KUHP** Menyatakan: “Dihukum hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun dihukum:

1. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang sedang diketahuinya, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
2. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat dikawin.
3. Barangsiapa membujuk (menggoda) seseorang, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum masanya buat kawin, akan, melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin.

Dan dijelaskan dalam pasal **291 KUHP Ayat 1** bahwa: kalau salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 289 dan 290 itu

menyebabkan luka berat pada tubuh, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun. Ayat 2 bahwa: kalau salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 289 dan 290 itu menyebabkan orang mati, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun³.

Namun dengan disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual No.12 Tahun 2022 tentunya undang-undang ini lebih tegas lagi dalam penindakan pelecehan seksual/kekerasan seksual. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada **Pasal 5** bahwa:

Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara non fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Dan dalam menangani tindakan pelecehan seksual (*cyber harassment*) melalui teknologi informasi dan komunikasi dan *cyberspace*, Indonesia telah mengatur larangan mengenai tindakan pelecehan seksual tersebut secara tersirat. Dalam Pasal 27 Ayat 1 UU ITE diatur sebagai berikut, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Sanksi pidana terhadap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 27 Ayat 1 UU ITE diatur lebih lanjut dalam Pasal 45 Ayat 1 UU

ITE yang menyatakan, “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Pelecehan seksual merupakan suatu kejahatan yang dapat menyebabkan trauma pada korban dan bukan hal yang diinginkan untuk terjadi maka dari itu aparat kepolisian harus mengambil Langkah tegas dalam menangani kasus seperti ini. Seperti halnya memperhatikan faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya pelecehan seksual serta melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan apabila telah terjadi tindak pidana pelecehan seksual.

Dan untuk masyarakat sendiri agar lebih memperhatikan lingkungan sekitar mereka terutama anak dan pergaulannya serta menjalin silaturahmi antar sesama demi meningkatkan kesadaran dan ikatan antar masyarakat itu sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelecehan seksual di kota Makassar adalah Faktor Internal dan Faktor Eksternal
2. Upaya dalam mencegah dan penanggulangan terjadinya pelecehan seksual di kota Makassar adalah Melalui upaya-upaya penanggulangan secara non penal yang terdiri dari upaya pre-ememtif dan preventif yaitu tindak lanjut yang dilakukan yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan yang harus dilakukan oleh setiap orang diantaranya individu, masyarakat dan kepolisian. Dan Melalui upaya penanggulangan secara penal yakni tindakan represif yaitu dilakukan pada saat sudah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penjatuhan hukuman yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.

B. Saran

1. Untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak seharusnya diberikan edukasi terhadap anak sedini mungkin tentang pentingnya menjaga diri dari hal-hal yang dapat mengakibatkan terjadinya pelecehan seksual. Selain itu juga pihak kepolisian lebih rutin lagi melakukan penyuluhan hukum

disekolah, daerah, yang selama ini kurang diperhatikan. Serta lebih meningkatkan pula sosialisasi antisipasi. Selain itu juga dibutuhkan juga Kerjasama masyarakat yaitu dengan langsung melaporkan kepada pihak kepolisian apabila terjadi kasus pelecehan. Selain itu juga dibutuhkan peran aktif dari tokoh agama untuk memberikan pemahaman mengenai dampak pelecehan dari sudut pandang agama, moral dan juga dampak yang ditimbulkan.

2. Kepada orang tua juga diharapkan selalu memperhatikan anaknya masing-masing, bukan hanya orang tua tapi mulai dari saudara-saudara, kakek-nenek, paman-bibi, dan keluarga yang lainnya agar saling memperhatikan satu sama lain. Selalu memberikan perhatian, bimbingan serta didikan terhadap anak. Jika ada tanda-tanda seseorang mulai menyentuh anggota tubuh yang privasi agar langsung menghindar untuk mencegah terjadinya pelecehan.

DAFTAR PUSTAKA

AL – QUR’AN

Terjemahan. Al – Isra Ayat 32

BUKU

Collier, R. (1998). ***Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas***. Yogyakarta: Tiara Yogya.

Jonaedi Efenndi., e. a. (2021). ***Metode Penelitian Hukum Normatif Empiris*** . Jakarta: Kencana.

Hasbi, R. (2014). ***Hamil Duluan Nikah Kemudian*** . Pekanbaru: Daulat Riau.

J.C.T. Simorangkir, R. T. (2009). ***Kamus Hukum***. Jakarta: Sinar Grafika.

Krippendorff, K. (1993). ***Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi***. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.

Nur Fadhilah Mappaselleng, Z. K. (2017). ***Kriminologi Esensi dan Perspektif Arus Utama***. Yogyakarta: Trussmedia Grafika .

A.S Alam, S. D. (2018). ***Kiminologi Suatu Pengantar***. Jakarta: Prenamedia Group.

Hambali Thalib., e. a. (2019). ***Buku Ajar Hukum Pidana***. Gowa: Jariah Publishing.

Ruslan, R. (2003). ***Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi***. Jakarta: Rajawali Pers.

Said Sampara., e. a. (2017). ***Metode Penelitian Hukum***. Makassar: Kretakupa Print .

Salim, P. (2002). ***Kamus Bahasa Indonesia*** . Jakarta: Modern English Pers.

Soesilo, D. (1995). ***Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, Pasal 289-291***. Bogor : Politea .

Soesilo, R. (1995). ***Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP*** . Bogor: Politea.

Sugijokanto, S. (2017). ***Cegah Kekerasan Pada Anak*** . Jakarta: PT Alex Media Komputindo .

- Sukmadinata, N. S. (2005). **Metode Penelitian Pendidikan**. Bandung : Rosda Karya.
- Suyanto, B. (2010). **Masalah Sosial Anak** . jakarta: Kencana Prenada Media Group .
- Winarsunu, T. (2008). **Psikologi Keselamatan Kerja**. Malang: UUMPress.

JURNAL

- Rozy, Y. F., & AN, A. N. (2022). Penafsiran" La Taqrabu Al-Zina" dalam QS. Al-Isra'Ayat 32 (Studi Komparatif antara Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka dan Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab). *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies*, 1(1), 65-77.
- Nurbayani, S. (2022). Utilizing library repository for sexual harassment study in Indonesia: A Systematic Literature review. *journal social sciences education*, 1-8.
- Utama, A. S. (2022). Analisa Yuridis Terhadap Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Journal of Criminology and Justice*, 1(2), 28-31.
- Utami, S. W. (2016). Hubungan Antara Kontrol Diri Dengan Pelecehan Seksual Pada Remaja Di Unit Kegiatan Mahasiswa Olahraga Universitas Muhammadiyah Purwokerto (*Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Purwokerto*).
- Limbong, N. F. (2017). R. Tinjauan Kriminologis Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Lingkungan Keluarga., 1-78
- Kasman Tasaripa, Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Volume 1, Tahun 2013, hlm. 5.
- Amaluddin, A., & Tianingrum, N. A. (2019). Keterpaparan lingkungan terhadap perilaku pelecehan seksual pada siswa sekolah wilayah kerja puskesmas harapan baru. *Borneo Student Research (BSR)*, 1(1), 13-20.
- Ahyun, F. Q., Solehati, S., & Prasetya, B. (2022). Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Serta Dampak Psikologis Yang Dialami Korban. *Al-Athfal: Jurnal Pendidikan Anak*, 3(2), 92-97.

- Triwijati, N. E. (2007). Pelecehan Seksual: *Tinjauan Psikologis. Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 4, 303-306.
- Curitno, D. B., & Bambang Sukoco, S. H. (2015). *Peran Kepolisian Dan Dinas Pendidikan Dalam Menanggulangi Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Pendekatan Sosiologis Dan Kriminologis Di Kabupaten Karanganyar)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Musaddiq, N. W. (2019). Tinjauan Krimonologi Eksploitasi Seksual Pada Anak. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*, 13(2), 305-330.
- Wirawan, K. H., Landrawan, I. W., & Ardhya, S. N. (2022). Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(1), 86-96.
- Tjokrodiponto, L. (2022). Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Dihubungkan Dengan Personality Characteristics Theory Dan Moral Development Theory (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan).
- Setyawan, S. A., Gustaf, M. A. M., Pambudi, E. D., Fatkhurrozi, M., & Anwar, S. (2019). Pergaulan Bebas di Kalangan Mahasiswa dalam Tinjauan Kriminologi dan Hukum. In *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* (pp. 163-186).
- Arifin, R., Rasdi, R., & Alkadri, R. (2018). Tinjauan Atas Permasalahan Penegakan Hukum dan Pemenuhan Hak dalam Konteks Universalime dan Relativisme Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 26(1), 17-39.
- Ferdina, V. (2019). Penegakkan Hukum Terhadap Pelecehan Seksual Melalui Teknologi Informasi (Cyber) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Panorama Hukum*, 4(2), 89-101.

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Pembuktian Dan Putusan Dalam Acara Pemeriksaan Pasal 184 Ayat 1-2 dan Pasal 187 huruf c.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 BAB XIV
Penyidikan Pasal 133 Ayat 1.

Kitab Undang Undang Hukum Pidana KUHP

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XIV Kejahatan Terhadap
Kesopanan pasal 289, 291 Tentang Perbuatan Cabul Yang
Merusakkan Kesopanan.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022
Tentang Tindak Kekerasan Seksual

INTERNET

Kemenkopmk. (2022, Oktober 29). *percepatan penyusunan aturan aturan uu tpks*. Retrieved from kemenkopmk.go.id: <https://www.kemenkopmk.go.id/percepatan-penyusunan-aturan-turunan-uu-tpks>. diakses pada 23.40 WITA

Gramedia. (2022, November 9). *Literasi Pelecehan Seksual*. Retrieved from gramedia.com: <https://www.gramedia.com/literasi/pelecehan-seksual/>. diakses pada 19.36 WITA

Hukumonline. (2022, November 10). *hukum pidana pasal pelecehan seksual dan pembuktiannya*. Retrieved from hukumonline.com: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumpidanapasalpelecehanseksualdanpembuktiannya13746>. diakses pada 15.00 WITA

Ppid.makassarkota. (2022, November 18). *DP3A Makassar Terus Berupaya Tekan Kekerasan Anak dan Perempuan*. Retrieved from ppid.makassarkota.go.id: <https://ppid.makassarkota.go.id/home/detailberita/1192#:~:text=Jumlah%20ini%20merupakan%20akumulasi%20kasus,pencuri%2C%20dan%20115%20kasus%20lainnya>. diakses pada pukul 17.20 WITA

LAMPIRAN SURAT PENELITIAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR KOTA BESAR MAKASSAR
Jalan Jend. Ahmad Yani No. 9 Makassar



SURAT KETERANGAN HASIL PENELITIAN
Nomor : SKPI *413* /XII/LIT.4.1/2022/Bag SDM

1. Rujukan
 - a. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 13391/S.01/PTSP/2022, tanggal 15 Desember 2022, perihal izin penelitian.
 - b. Disposisi Kapolrestabes Makassar Nomor : B/2549/XII/2022/Sium tanggal 19 Desember 2022, perihal izin penelitian.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan benar bahwa :

Nama : WIDYA NUR SALAM
Nomor Pokok : 04020190171
Program Studi : ILMU HUKUM
Alamat : JL. URIP SUMOHARJO KM. 05 KOTA MAKASSAR

Telah selesai melaksanakan penelitian pada Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Makassar dengan baik, sesuai judul :

• ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DI KOTA MAKASSAR (STUDI KASUS DI POLRESTABES MAKASSAR) •
3. Demikian surat keterangan ini di buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Makassar
pada tanggal : *20* Desember 2022

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MAKASSAR
KABAG SDM



Tembusan :

1. Kapolrestabes Makassar.
2. Dekan Fakultas Hukum UMI Makassar.